



PUTUSAN

Nomor: 79/G/2021/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

M. JAENUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Sinarbakti, RT. 10 RW. 02, Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001226/NWK/SK/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 memberikan Kuasa kepada:

1. NANDANG WIRAKUSUMAH, S.H.;
2. RADEN ELANG YAYAN MULYANA, S.H.;
3. HARRY RIANDA, S.H.;
4. SANROY, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat “NWK & Co”, yang beralamat di Jalan Nusa Indah I No. 16 Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620, domisili elektronik: riandaharry@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI LEBAK, tempat kedudukan Jalan Abdi Negara No. 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/439-Huk.Setda/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-24/M.6.14/Gs.1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : H. KOSWARA
PURWASMITA, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan BTN Pepabri Lebong Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Rangkasbitung;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H. & Rekan;
2. Nama : LINA BUDIARTI, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
NIP : 19810228 200502 2 005;
Alamat : Jalan Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung;
3. Nama : DIKI GINANJAR, S.E., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
NIP : 19700911 200604 1 006
Alamat : Jalan Siliwangi No. A31, Rangkasbitung;
4. Nama : ARI RAHARDHI, S.H.;
Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
NIP : 19841114 201001 1 004;
Alamat : Jalan Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung;
5. Nama : WIWI JUWITA, S.H.;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
NIP : 19770320 200801 2 007;

Halaman 2 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Abdi Negara No. 3
Rangkasbitung;

6. Nama : YAYU DIAN
PERTIWI, S.H.;

Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Informasi
pada Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak;

NIP : 19861218 201903 2 002;

Alamat : Jalan Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung

7. Nama : ZENI FATURAHMAN,
S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

NIP : 19940619 202012 1 014;

Alamat : Jalan Abdi Negara No. 3
Rangkasbitung;

8. Nama : IRNA YULIANTI,
S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

NIP : 19880714 202012 2 006;

Alamat : Jalan Abdi Negara No. 3
Rangkasbitung;

9. Nama : SULVIA TRIANA
HAPSARI, S.H., M.Hum;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;

NIP : 19790522 200112 2 001

Alamat : JL. H.M. Iko Djatmiko No. 3
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

10. Nama : RIA
RAMADHAYANTI, S.H., M.Kn.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat Kantor : JL. H.M. Iko Djatmiko No. 3
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

11. Nama : RANS FISMY P, S.H.;

Halaman 3 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat Kantor : JL. H.M. Iko Djatmiko No. 3
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

12. Nama : RIMA EKA
HARDIYANI, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat Kantor : JL. H.M. Iko Djatmiko No. 3
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

dan

AAN SUANDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Becek RT. 005/RW. 001, Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Kepala Desa; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 101/SK-ASP/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 memberikan Kuasa kepada:

1. ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si, CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPmM.;
2. ANDA, S.H., M.M.;
3. ONI SUTARNA, S.H., M.M., C.P.L.;
4. YUDHISTIRA FIRMANSYAH, S.H.;
5. IMRAN, S.H., M.H.;
6. YUDI WAHYUDI, S.H., M.M.;
7. MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., M.M.;
8. ANWAR YOGIE SUSANTO, S.H., M.Si.;
9. SUHRO, S.H.I.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung, 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, domisili elektronik aceplawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 4 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 79/PEN-DIS/2021/PTUN.SRG, tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 79/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 79/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 79/PEN-PP/2021/PTUN.SRG, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 79/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Putusan Sela Nomor: 79/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 12 Januari 2022 tentang Masuknya Aan Suanda sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
7. Telah pula mendengarkan keterangan saksi dan ahli para pihak serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;
8. Berkas perkara Nomor: 79/G/2021/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 Desember 2021, dengan Register Perkara Nomor: 79/G/2021/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Desember 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Halaman 5 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari).

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 01 November 2021 dan diketahui oleh PENGGUGAT pada hari objek sengketa tersebut dikeluarkan. Oleh karena itu PENGGUGAT berketetapan bahwa PENGGUGAT menerima objek sengketa pada tanggal 05 November 2021 dan oleh karena itu dalam mengajukan gugatan *a quo* masih di dalam masa 90 (sembilan puluh) hari semenjak terbitnya objek sengketa. Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat menerima gugatan *a quo*;
3. Bahwa PENGGUGAT sudah mengajukan keberatan administratif kepada TERGUGAT dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Lebak dan telah diterima pada tanggal 08 November 2021, yang selanjutnya TERGUGAT menjawab pada tanggal 18 November 2021 dengan Surat Nomor: 141.1/049-Panlih.Pilkades/2021.
4. Bahwa setelah Banding Administratif yang telah diajukan oleh PENGGUGAT Kepada Gubernur Banten dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) RI, tidak memberikan jawaban terhadap banding administratif yang telah diajukan hingga batas waktu 10 hari kerja, yakni pada 03 Desember 2021;
5. Bahwa terhadap objek sengketa perkara *a quo*, PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi Upaya administratif adalah: "*Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkan Keputusan dan/ atau tindakan merugikan*";

Halaman 6 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian Keberatan administratif ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 77 ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan / atau Pejabat Pemerintahan."

Ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kp.Sinarbakti RT.10 RW 02 Desa Parungsari Kec.Wanasalam Kab.Lebak Provinsi dan sekaligus sebagai Calon Kepala Desa Parungsari dalam Pemilihan Calon Kepala Desa secara serentak yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021;

2. Bahwa (M.JAENUDIN) PENGGUGAT, adalah calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dengan nomor urut (2) dengan perolehan suara sah sebanyak 888(delapan ratus delapan puluh)suara masyarakat Desa Parungsari yang memilihnya, berdasarkan; Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parungsari Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS Nomor: 141/1/ba/10/PPKD.PRS/2021 Tanggal 24 Oktober 2021

No	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH PEROLEHAN SUARA
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	
1.	AAN SUANDA	162	266	215	139	107	892
2.	M.JAENUDIN	177	169	108	175	259	888
	JUMLAH	342	435	323	314	366	1780



JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1	5	6	2	5	19
						JUMLAH SELISIH SUARA
						4 SUARA

3. Bahwa selama dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak-Provinsi Banten yang dilaksanakan secara serentak Pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Telah banyak ditemukan pelanggaran penyimpangan, temuan pemilih tidak sah yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Parungsari, tapi menggunakan hak suara orang lain untuk memilih di TPS sehingga telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 1 “tidak dapat menggunakan hak memilih karena tidak berdomisili” di Desa Parungsari;

4. Bahwa akibat dari ketidakonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari sehingga mempengaruhi berkurangnya perolehan suara sah untuk PENGGUGAT dengan hasil selisih Suara 4.

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

6. Bahwa Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:



7. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan a quo secara sewenang-wenang ini jelas merugikan PENGUGAT. Atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT mengalami kerugian dan memunculkan potensi akibat hukum yang negatif ke depannya. di uraikan sebagai berikut:

a. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kepentingan hukum Pengugat yang di rugikan akibat di terbitkan Surat Keputusan a quo (Objek Sengketa) sebagai berikut:

- 1) PENGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Parungsari telah kehilangan suara sah akibat adanya Kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan (PPKD) Desa Parungsari;
- 2) PENGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Parungsari telah dicerai dan hilang hak konstitusionalnya akibat dari diterbitkan SK a quo akibat banyak pelanggaran penyimpangan, ditemukan pemilih tidak sah yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Parungsari, tapi menggunakan hak suara orang lain untuk memilih di TPS sehingga telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 1.
- 3) PENGUGAT sebagai Warga Desa Parungsari maka akan dipimpin oleh Kepala Desa yang cacat secara administratif namun tetap diangkat dan disahkan oleh TERGUGAT melalui SK a quo.

b. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Potensi akibat Hukum sejak di terbitkannya Surat Keputusan a quo (Objek Sengketa) sebagai berikut:

- 1) Setiap pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Calon Kepala Desa tentang penyimpangan, ketidakconsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka akan mengalami potensi kehilangan suara sah dari pemilih terkait dengan tidak adanya kepastian hukum dari TERGUGAT;



- 2) Calon Kepala Desa terpilih diragukan kepemimpinannya karena Kepala Desa Parungsari dipimpin dan dihasilkan dari proses dan hasil yang cacat secara administratif, yang kelak akan menimbulkan kerugian bagi Desa tersebut dalam hal pengenalan mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut kepada masyarakat luas karena ketidaktahuan Kepala Desa tersebut terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi kedepan;
- 3) Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Lebak dapat dengan mudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tanpa memperhatikan atau mencermati mekanisme sejak awal proses pemilihan Kepala Desa.
- 4) Dikesampingkannya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD);
- 5) Akan terdapat peningkatan Calon Kepala Desa yang menjadi Kepala Desa yang secara administratif terdapat kecacatan hukum sehingga hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan a quo (Objek Sengketa) yang di keluarkan Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986. Yang mana syarat-syaratnya adalah:

- a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang

Halaman 10 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum;

2. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari dimana TERGUGAT mendasarkan surat keputusannya pada:

a. Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan a quo, yaitu: Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021;

b. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT berdasarkan surat Keputusan Nomor.141./Kep.635-DPMD/2021 Tanggal 01 November 2021 Nama Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 Nomor Lampiran Nomor 189. Atas Nama AAN SUANDA Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam;

c. Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut dari Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021. Telah menimbulkan akibat hukum karna berdasarkan Keputusan a quo, PENGGUGAT tidak mendapatkan kepastian hukum yang sedang melakukan upaya Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa, dan akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dalam Pemilihan Calon Kepala Desa secara serentak yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober



2021, dengan perolehan suara sah sebanyak 888(delapan ratus delapan puluh)suara masyarakat Desa Parungsari yang memilihnya, berdasarkan Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parungsari Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS Nomor: 141/1/ba/10/PPKD.PRS/2021 Tanggal 24 Oktober 2021;

2. Bahwa selama dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak-Provinsi Banten yang dilaksanakan secara serentak Pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Telah banyak ditemukan pelanggaran penyimpangan, temuan pemilih tidak sah yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Parungsari, tapi menggunakan hak suara orang lain untuk memilih di TPS sehingga telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 1 "tidak dapat menggunakan hak memilih karena tidak berdomisili" di Desa Parungsari;

3. Bahwa akibat dari ketidakonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa(PPKD)Parungsari sehingga mempengaruhi berkurangnya perolehan suara sah untuk PENGUGAT dengan hasil selisih Suara 4. Adapun daftar pelanggaran dan penyimpangan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN DI TPS 01

1) Adanya pemilih yang telah terdaftar ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 1 tidak dapat menggunakan hak memilih karena tidak berdomisili di Desa Parungsari adapun data pemilih yang melakukan penyimpangan sebagai berikut:

a) Pemilih atas Nama: IRKAH IRYANAH BINTI ARSAD tanggal lahir/Umur 26-08-1987 alamat Kp.Parungpanjang RT 003 RW 001 Desa Parungpanjang Kecamatan Waanasalam orang yang bersangkutan sudah bukan warga Desa Parungsari.

b) Pemilih atas Nama: NURAINI BINTI DARSIM tanggal lahir 03-06-1991 alamat Kp Kukulu RT 002 RW 002 Desa



Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam yang bersangkutan sudah bukan warga Desa Parungsari.

c) Pemilih atas NAMA: NASORUDIN DAN HAMIDAH (Suami Istri) Alamat Kp. Bunut Girang Rt/Rw: 002/001 Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam orang yang bersangkutan bukan warga desa Parungsari.

d) Pemilih atas NAMA: ROIM HARISMA YADI tanggal lahir/Umur 23-04-1990 alamat Kp. Kembangan Utara No. 64 RT 003 RW 001 Desa Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang bersangkutan bukan warga Desa Parungsari.

e) Pemilih atas Nama: ROHIMAH BINTI ARMANI tanggal lahir/ umur 14-08-1996 alamat Kp Parungsari RT 002 RW 001 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sudah bukan warga Parungsari terhitung tanggal 23-06-2020 sudah menjadi warga Kp Dumpit RT.003 RW 002 Kel. Gandasari Kecamatan Jatiuwung tanggerang.

2) Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 Point a sampai dengan Point q adapun pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan sebagai berikut:

a) PPKD Parungsari atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengganti /mengalihkan hak orang lain yang terindikasi adanya dugaan pemalsuan atas adanya temuan 17 orang pemilih yang tidak tercatat di DPT di TPS 01.

b) Panitia memfasilitasi pemilih Nama: SARTONO DAN NURAINI Menggunakan Surat Panggilan Yang Sama Di Satu TPS, TPS 01 Sartono Di Daftar Hadir Menggunakan No DPT 86 Nuraini Surat Panggilan No 86.

c) Panitia memfasilitasi pemilih Nama: NARDI DAN NURHASAN Menggunakan Surat Panggilan Yang Sama Di Satu TPS, TPS 01 NARDI Di Daftar Hadir Menggunakan No DPT 221 Nuraini Surat Panggilan No 221.

B. PELANGGARAN DI TPS 02

Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala (PPKD) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015



Pasal 9 Point a sampai dengan Point q adapun pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) PPKD Parungsari atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengganti /mengalihkan hak orang lain yang terindikasi adanya dugaan pemalsuan atas adanya temuan 19 orang pemilih yang tidak tercatat di DPT.
- 2) Pemilih atas Nama: RAENAH Memiliki 2 surat panggilan satu di TPS 2 Satu di TPS, 4 dan memilih di TPS 4 akan tetapi di TPS 2 surat panggilannya pun ada yang menggunakan dengan nomor register DPT 236 Surat Panggilan No 252 hal ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) PPKD Desa Parungsari atas dugaan pemalsuan identitas No induk kependudukan (NIK) atas nama 1. SAEPUDIN 2. YUNITA 3. M. YOGI SETIAWAN 4. AHMAD KOSASIH yang sengaja dimasukan kedalam DPT untuk memenangkan salasatu calon dan merugikan orang lain

C. PELANGGARAN DI TPS 03

- 1) Adanya pemilih yang telah terdaftar ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 1 tidak dapat menggunakan hak memilih karena tidak berdomisili di Desa Parungsari adapun data pemilih yang melakukan penyimpangan sebagai berikut:
 - a) Pemilih atas Nama: HAWASI BINTI ADHAR tanggal lahir/ Umur 01-05-1993 Alamat: Kp. Parung Kadongdong Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam bukan warga Desa Parungsari.
 - b) Pemilih atas nama Nama: MISNAWATI BINTI SANAWI Tanggal Lahir/Umur 02-05-1994 Alamat Kp. Bunut Hilir RT 001 RW 001 Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya dua Desa Parungsari dan Desa Parungpanjang kali di desa yang berbeda;
- 2) Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala (PPKD) yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 Point a sampai dengan Point q adapun pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan yaitu PPKD parungsari atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengganti /mengalihkan hak orang lain yang terindikasi adanya



dugaan pemalsuan atas adanya temuan 51 orang pemilih yang tidak tercatat di DPT di TPS 03;

3) Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia dalam penyelenggaraan Pemungutan suara yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 65 adapun penyimpangannya sebagai berikut :

a) Panitia penyelenggaraan Pemungutan Suara memfasilitasi pemilih Nama: SARMADIN/HALIM BIN SANIMAN tanggal lahir 09-03-1990 Kp Parungsari RT 02 RW 01 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam orang tersebut memilih dua kali di TPS yang berbeda di TPS 05 dan TPS 03 Desa Parungsari

b) Adanya Dua Nama Pemilih tercatat di DPT tidak mendapatkan surat panggilan dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya masing-masing: 1. HAMJAH Di TPS 03 No Urut DPT 79. 2. MAHARANI AGUSTINA DI TPS 03 Dengan No DPT 380

D. PELANGGARAN di TPS 4

1) Adanya pemilih yang telah terdaftar ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 1 tidak dapat menggunakan hak memilih karena tidak berdomisili di Desa Parungsari adapun data pemilih yang melakukan penyimpangan sebagai berikut :

a) Pemilih atas Nama: SUHERMAN BIN MUSLIM tanggal lahir/ umur 18-19-1965 alamat Kp. Cikadu RT 006 RW 002 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam yang bersangkutan sudah bukan warga Desa Parungsari

b) Pemilih atas Nama: ENDAH BINTI SUHERMAN tanggal lahir/umur 04-03-1994 alamat Kp Cikadu RT 006 RW 002 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam yang bersangkutan sudah bukan warga Desa Parungsari

c) Pemilih atas Nama: USTUHRI BINTI SUHERMAN tanggal lahir/Umur 18-10-1996 Kp. Cikadu RT 006 RW 002 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam orang tersebut sudah bukan warga Desa Parungsari

2) Bahwa dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala (PPKD) yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 Point a



sampai dengan Point q adapun pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan PPKD parungsari atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengganti /mengalihkan hak orang lain yang terindikasi adanya dugaan pemalsuan atas adanya temuan 11 orang yang pemilih yang tidak tercatat di DPT di tps 4.

E. PELANGGARAN DI TPS 5

1) Adanya pemilih yang telah terdaftar ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 1 tidak dapat menggunakan hak memilih karena tidak berdomisili di Desa Parungsari adapun data pemilih yang melakukan penyimpangan atas Nama AMENAH BINTI ARSAMAN tanggal lahir/ umur 10-11-1999 alamat Kp Kukul RT 008 Rw 002 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sudah bukan warga Parungsari terhitung tanggal 02-04-2020 sudah menjadi warga Desa Bejod.

2) Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala (PPKD) yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 Point a sampai dengan Point q adapun pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Panitia memfasilitasi atas Nama: SARMADIN/HALIM BIN SANIMAN tanggal lahir 09-03-1990 Kp Parungsari Rt 02 Rw 01 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam orang tersebut memilih dua kali di TPS yang berbeda di TPS 05 dan TPS 03 Desa Parungsari
- b) PPKD Parungsari atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengganti /mengalihkan hak orang lain yang terindikasi adanya dugaan pemalsuan atas adanya temuan Ditemukan 8 orang pemilih yang tidak tercatat di DPT di tps 5
- c) PPKD atas penggelapan surat panggilan yang sengaja dilakukan untuk menggunakan hak suara orang lain

Bahwa berdasarkan temuan bukti perkara *a quo* pelanggaran penyimpangan ketidakonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari sebagaimana disampaikan pada daftar pelanggaran tersebut diatas sehingga mempengaruhi perolehan suara sah yang berdampak merugikan perolehan suara



PENGGUGAT yang perbedaan hasil perolehan suaranya hanya 4 (empat) suara dengan Kepala Desa Terpilih Aan Suhandi;

4. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya sudah melakukan upaya Pengaduan/Keberatan sebagai bentuk untuk mencari keadilan dan kepastian hukum kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parungsari dan diterima pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana ketentuan pasal 83 BAB VIII Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; Ayat (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan; Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih dengan melengkapi;

- 1) identitas pelapor
- 2) hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
- 3) Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.

5. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parungsari yang pada pokoknya tetap pada penetapan, dengan menjawab dengan surat Klarifikasi No.005/022-PPKD-PRS/X/2021 pada tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Permohonan Keberatan Tentang Penetapan Pleno Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak-Provinsi Banten Secara Serentak Pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021;

6. Bahwa setelah PENGGUGAT, menempuh upaya Pengaduan/Keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parungsari dan menunggu Keputusan dari Bupati Lebak untuk segera menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pasal 83 Peraturan Bupati Lebak No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak pasal BAB VIII Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, TERGUGAT malah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor:141./Kep.635-



DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari; jelas bertentangan dengan jangka waktu penanganan perselisihan 30 hari sebagaimana yang dimaksud peraturan bupati tersebut di atas;

7. Bahwa akibat telah dikeluarkan Surat Keputusan *a quo*, PENGUGAT dirugikan dan dicerai hak konstitusionalnya yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu pelanggaran penyimpangan ketidakonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari sebagaimana disampaikan pada daftar pelanggaran tersebut diatas sehingga mempengaruhi berkurangnya perolehan suara sah untuk PENGUGAT dengan selisih Suara 4;

8. Bahwa TERGUGAT telah inkonsistensi dengan tidak menjalankan peraturan yang telah dibuatnya yaitu; Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak pasal 83 BAB VIII Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa ayat (2) huruf a. "Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan; "Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih;

9. Bahwa terhadap keberatan yang telah disampaikan oleh PENGUGAT, tersebut sebagaimana huruf a di atas, TERGUGAT tidak menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Parungsari hanya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari;

10. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Lebak Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November



2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari), selain telah merugikan PENGGUGAT sebagai warga Desa Parungsari juga telah menimbulkan potensi akibat hukum yang berdampak negatif dikemudian hari;

11. Bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Lebak Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari);

12. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan merujuk pada Undang- Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AUPB, AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah;

14. Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)" merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam hal Pengeluaran Surat Keputusan a quo (Objek Sengketa) telah melanggar asal Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

15. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama



Aan Suanda Kepala Desa Parungsari). yang menjadi objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi, Hierarki Perundang-undangan, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni;

a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.

16. Bahwa menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun, macam Asas-asas Pemerintah yang baik yang dapat di korelasikan dengan gugatan ini yang di abaikan oleh Tergugat yaitu Asas Bertindak Cermat dan Keadilan dan kewajaran.

17. Bahwa Asas Kecermatan menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil Ketetapan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;

18. Bahwa tidak hanya sampai di situ, Phillipus M. Hadjon, dkk. menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan/atau pengujian, asas-asas yang dimaksud dan telah dilanggar adalah asas kecermatan, bahwa sesuatu ketetapan harus di ambil dan di susun dengan cermat yang dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa setelah TERGUGAT mengeluarkan Produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Lebak Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1



November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari). PENGGUGAT sudah mengajukan keberatan administratif kepada TERGUGAT dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.Lebak dan telah diterima pada tanggal 08 November 2021, karena telah ditemukan banyak pelanggaran penyimpangan, temuan pemilih tidak sah yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Parungsari, tapi menggunakan hak suara orang lain untuk memilih di TPS sehingga telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015

b. Bahwa dalam objek sengketa, TERGUGAT tetap mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Lebak Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari).tanpa memperhatikan secara cermat dan meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, dan juga tidak memperhitungkan kepentingan pihak yang suaranya hilang dirugikan yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut yakni Penggugat itu sendiri; dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Bupati Lebak No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak jo Peraturan Daerah Lebak No 1 tahun 2015 Tentang Desa jo Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015; sehingga TERGUGAT melanggar kecermatan dalam mengeluarkan Objek Sengketa;

c. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lebak Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari).
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lebak Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Januari 2022, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tanggal 19 Januari 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa benar gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan Surat Bupati Lebak/Tergugat Nomor : 141/Kep.635-DPMD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Kabupaten Lebak berikut lampiran nomor urut 189 (Seratus delapan puluh sembilan) atas nama Aan Suanda sebagai Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak yang dianggap cacat hukum karena banyak ditemukan pelanggaran penyimpangan, temuan Pemilih tidak sah yang tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Parungsari tetapi menggunakan hak suara orang lain untuk memilih di TPS sehingga dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) " Tidak dapat menggunakan hak memilih karena tidak berdomisili" di Desa Parungsari. Bentuk pelanggaran mana dituangkan secara rinci di TPS 1 sampai dengan TPS 5 berupa

Halaman 22 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Pemilih yang bukan warga Desa Parungsari, adanya penyimpangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parungsari yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf q, dimana PPKD Desa Parungsari dianggap telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan mengganti/mengalihkan hak orang lain yang terindikasi adanya dugaan pemalsuan atas adanya temuan 17 orang pemilih tidak tercatat di DPT TPS 1, 19 Orang di TPS 2, 51 Orang di TPS 3, 11 Orang di TPS 4 dan 8 Orang di TPS 5 tanpa memberikan keterangan darimana dan dengan cara apa data itu diperoleh. Padahal kesemua dalil dan alasan Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan bertentangan dengan komitmen yang diperbuatnya dalam bentuk Pernyataan Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 tertanggal 24 Agustus 2021 angka 5: "Bahwa kami tidak akan menggugat dan/atau mempermasalahkan perolehan hasil suara pemilihan Kepala Desa setelah dibuatkan dalam berita acara"

Selain daripada itu masalah pelanggaran dan atau penyimpangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga sudah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Nomor 141.1/BA.06-PPKD-PRS/2021 Tanggal 26 Agustus 2021. Sedangkan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun tetap bisa menyampaikan hak suaranya pada saat hari pemilihan didasarkan atas kehendak dan kesepakatan Para Calon Kepala Desa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Pemilihan Kepala Desa- Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tanggal 4 September 2021 yang kemudian hasil pemilihan telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS Nomor. 141.1/BA.10-PPKD-PRS/2021 tanggal 24 Oktober 2021 telah diterima dan ditandatangani oleh semua pihak tidak ada yang komplain atau mengajukan keberatan saat itu, namun benar setelah hari ketiga tanggal 26 Oktober 2021 ada surat keberatan dari Pengacara Penggugat dan semua hal yang dipemasalahkannya telah dijawab secara rinci dan jelas oleh PPKD Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, sehingga pelanggaran dan penyimpangan yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parungsari oleh PPKD Desa Parungsari sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Halaman 23 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak. Dalil dan alasan adanya temuan 17 orang pemilih tidak tercatat di DPT TPS 1, 19 Orang di TPS 2, 51 Orang di TPS 3, 11 Orang di TPS 4 dan 8 Orang di TPS 5 sedangkan Penggugat tidak mempersoalkan Hasil Perolehan Suara seharusnya mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari yang ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan sebelum pelaksanaan pemungutan suara/pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bukan malah setelah pelaksanaannya sehingga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parungsari diminta untuk ditunda seperti halnya dalam perkara Nomor 60/G/2021/PTUN-SRG Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak yang mengajukan gugatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Darmasari Kecamatan Bayah sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung.

Oleh karena persoalan tidak tercatumnya beberapa warga Desa Parungsari tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap bukanlah kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam melainkan sudah dimaklumi disepakati bersama oleh Para Calon Kepala Desa Parungsari sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Calon Kepala Desa Parungsari Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tanggal 4 September 2021, sehingga persoalan Daftar Pemilih Tetap seharusnya sudah dianggap selesai dan tidak dapat diganggu gugat.

Lagi pula persoalan masalah tidak tercatumnya warga Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak ke dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya adalah merupakan Hak Konstitusional yang seharusnya merekalah yang mengajukan gugatan ini ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari (karena mereka yang dirugikan) sebagai Pemilih bukan malah yang Dipilih yang mengajukan gugatan, sehingga Legal Standing Penggugat dalam permalahan ini jelas sudah tidak relevan lagi. Dan oleh karena keberatan dan gugatan ini diajukan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parungsari berlangsung dan telah disahkan hasilnya dengan Surat Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Kabupaten Lebak, yang seharusnya diajukan jauh sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parungsari sehingga Tenggang Waktu dan Upaya Administratif seharusnya juga dianggap tidak relevan, dengan demikian gugatan

Halaman 24 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Sengketa :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setegas-tegasnya seluruh dalil Peggugat, kecuali yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala dalil yang sudah tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap telah tertuang pula dalam bagian ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Bupati Lebak/Tergugat Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Kabupaten Lebak berikut lampiran nomor urut 189 (Seratus delapan puluh sembilan) atas nama Aan Suanda sebagai Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak sesuai dan sebagaimana yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Peggugat dalam perkara ini;
4. Bahwa benar Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 tanggal 01 November 2021 aquo memberikan pertimbangan sebagai berikut;
"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam berpedoman dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peratuan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.
Pertimbangan mana sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa benar Tergugat berkeyakinan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak telah bekerja sesuai dengan tahapan yang berlaku. Telah memfungsikan petugas

Halaman 25 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



pendataan pemilih dengan cara mendatangi Ketua RT dan RW setempat dengan mengacu pada Daftar Pemilih yang digunakan pada Pemilu terakhir di Desa dan kesemuanya sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan di Papan Pengumuman Desa. Sedangkan ketidaktercantumannya sekitar beberapa Warga Desa Parungsari dalam Daftar Pemilih Tetap bukan kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa karena sudah diketahui dan disepakati bersama oleh Kedua Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Calon Kepala Desa Parungsari Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tanggal 04 September 2021;

6. Bahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, sehingga segala Keputusannya harus dianggap sah dan tidak Cacat Hukum;

7. Bahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak telah memberikan jawaban atas adanya surat keberatan dari Penggugat beserta alasannya sebagai berikut:

a) Masalah ditemukan di TPS 3, (satu) 1 orang pemilih yang sudah bukan warga Desa Parungsari telah melakukan pencoblosan di hari yang sama di dua desa yang berbeda; pemilih yang melakukan pemungutan suara di desa Parungsari merupakan warga desa Parungsari yang terdaftar dalam DPT sesuai data yang kami terima dari petugas data dan pada saat hari pemungutan suara kedua saksi dari masing-masing calon berada di lokasi sejak mulai pemungutan suara, yaitu jam 07.00 WIB sampai selesai penghitungan suara dan kedua saksi tidak menyatakan adanya pemilih yang bukan warga desa Parungsari secara tertulis dan PPKD tidak pernah menerima secara tertulis dari Aparatur Pemerintahan Desa yang menangani bidang Kependudukan yaitu Kasi Pem dan Trantib baik saat COKLIT dilakukan hingga penetapan DPT dan sampai rapat pleno dilakukan;

b) Adanya temuan di TPS 3, (satu) 1 orang bukan warga desa Parungsari sesuai tahapan pencocokan data yang sudah dilakukan jauh sebelum tahapan hari pemungutan suara oleh petugas pendata yaitu Ketua RT dari 10 RT data yang kami terima merupakan warga desa



Parungsari dan kami tidak mendapatkan keterangan tertulis terkait telah pindahnya warga Parungsari baik dari Kasi Pem dan Trantib ataupun Sekretaris Desa sejak COKLIT hingga penetapan DPT yang dihadiri kedua calon, dan tidak ada keterangan secara tertulis oleh saksi dari kedua calon disaat pemungutan suara hingga rapat pleno dilakukan;

c) Adanya 2 pemilih tercatat di DPT yang tidak mendapatkan surat panggilan dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya masing-masing, 1. Hamjah di TPS 3 No Urut DPT 79, 2. Maharani Agustina di TPS 3 No DPT 380; secara teknis dalam distribusi surat panggilan kami menugaskan anggota KPPS dan jika tidak ketemu orangnya sampai H-1 maka surat panggilan dikembalikan ke PPKD agar yang bersangkutan mengambil surat panggilan secara langsung ke sekretariat PPKD dan itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan;

d) Ditemukan di TPS 2 tiga pemilih satu keluarga 1, Saepudin dengan No DPT 431. 2. Yunita dengan No DPT 432. 3. M Yogi Setiawan dengan No DPT 433 yang memiliki data kependudukan di Tangerang/bukan warga desa Parungsari; semua tahapan COKLIT dilakukan oleh tim pendata dalam hal ini masing-masing ketua RT dari 10 RT se Desa Parungsari dan PPKD tidak mendapat laporan secara tertulis terhadap atas nama-nama di TPS 2: 1, Saepudin No DPT 431. 2. Yunita No DPT 432. 3. M Yogi Setiawan No DPT 433 bahwa nama-nama tersebut bukan warga Desa Parungsari baik dari RT ataupun petugas kependudukan desa yaitu Kasi Pem dan Trantib padahal salinan putusan sudah disosialisasikan di semua tempat-tempat umum termasuk kantor desa;

e) Ditemukan di TPS 3 dan TPS 5 satu orang pemilih yang melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda, temuan di TPS 3 dan TPS 5 masing-masing TPS telah diadakan saksi dari kedua calon dari awal pemungutan suara hingga selesai perhitungan suara dan masing-masing saksi dari kedua calon di TPS 3 dan TPS 5, PPKD tidak menerima keterangan keberatan saksi secara tertulis hingga rapat pleno dilaksanakan;

f) Ditemukan di TPS 1 pemilih atas nama Rohimah No DPT 322 yang bersangkutan sudah pindah ke Kampung Dumpit RT 003/007 Desa Gandasari Kecamatan Jatiuwung Tangerang Banten; PPKD tidak menerima keterangan tertulis dari Kasi Pem dan Trantib dan Sekretaris Desa bahwa nama Rohimah No DPT 322 di TPS 1, Amenah No DPT 28



di TPS 5 bahwa sudah pindah domisili sejak dilakukannya COKLIT DATA dan pada saat hari pemungutan dan perhitungan suara PPKD tidak menerima surat keterangan keberatan saksi secara tertulis atas temuan tersebut.

g) Ditemukan pemilih di TPS 5 atas nama Amenah No DPT 28 yang bersangkutan sudah bukan warga desa Parungsari terhitung tanggal 02-04-2020 menjadi warga kampung Barengkok girang RT 007/002 desa Bejod Kecamatan Wanasalam. PPKD tidak menerima keterangan tertulis dari Kasi Pem dan Trantib dan Sekretaris Desa bahwa nama tersebut sudah pindah domisili dan pada saat hari pemungutan dan perhitungan suara PPKD tidak menerima surat keterangan keberatan saksi secara tertulis atas temuan tersebut.

Demikian hal nya dengan temuan-temuan lainnya menurut versi Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehigga sangat patut untuk diabaikan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas dan terang, tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari dan/atau proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak adalah tindakan yang Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatas, juga Tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga segala Keputusan dan/atau Berita Acara yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari adalah Sah demi hukum;

9. Bahwa oleh karena segala Keputusan dan/atau Berita Acara yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari adalah Sah demi hukum maka penerbitan Surat Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/ 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Kabupaten Lebak berikut lampiran nomor urut 189 (Seratus delapan puluh sembilan) atas nama Aan Suanda sebagai Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak haruslah dianggap tidak cacat hukum dan Sah demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Tergugat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan atau Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lebak sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 ayat 2:

“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara Serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak jo Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 tentang perubahan ke lima atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak. Dengan demikian dalam Penerbitan Surat Bupati yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa adalah sudah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa benar Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Sengketa.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/ 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Kabupaten Lebak berikut lampiran nomor urut 189 (Seratus delapan puluh sembilan) atas nama Aan Suanda sebagai Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah memanggil dan mengabulkan permohonan Intervensi dari AAN SUANDA berdasarkan Putusan Sela Nomor: 79/G/2021/PTUN.SRG tanggal 12 Januari 2022, yang telah menetapkan AAN SUANDA sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Januari 2022, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban tanggal 18 Januari 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa benar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Penggugat dalam gugatannya lebih banyak mempermasalahkan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sehingga pada pokoknya gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa serentak dan hal itu bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa perkara *a quo* yang merupakan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat layak dan pantas apabila Majelis Hakim memutus terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 30 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Bahwa benar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak disebutkan secara lengkap dan detail yaitu tidak menyebutkan nama Kecamatan Wanasalam akan tetapi hanya sampai penyebutan Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari. Padahal dalam objek sengketa *a quo* lengkapnya memuat nama Kecamatan Wanasalam, yaitu Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor Urut 189 Nama AAN SUANDA Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam;
- 2.2. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) Penggugat tidak menyebutkan nama Provinsi dalam menyebutkan tempat tinggal Penggugat;
- 2.3. Bahwa dalam petitumnya Penggugat tidak menyebutkan nama Kecamatan Wanasalam akan tetapi hanya sampai penyebutan Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari. Padahal dalam objek sengketa *a quo* lengkapnya memuat nama Kecamatan Wanasalam, yaitu Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor Urut 189 Nama AAN SUANDA Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa benar berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut telah sangat terang dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



3. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam menjadi Pihak dalam perkara ini, karena dalam gugatannya Penggugat banyak mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PPKD Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah bentuk *error in persona*, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat Cacat Formil karena kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat-II Intervensi yang termuat pada bagian *eksepsi* mohon di anggap termuat pula pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-II Intervensi dengan ini menolak secara tegas setegas-tegasnya seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara sah kebenarannya oleh Tergugat-II Intervensi;
3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam hasil pemilihan Kepala Desa Serentak yang diselenggarakan pada Tanggal 24 Oktober 2021 yang kemudian telah dilantik oleh Bupati Lebak serta telah menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam berdasarkan objek sengketa *a quo*;



4. Bahwa benar Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai warga Desa Parungsari akan dipimpin oleh Kepala Desa yang cacat secara administrasi namun tetap diangkat dan disahkan oleh Tergugat melalui SK *a quo*. Pernyataan tersebut sangat tidak beralasan hukum dan cenderung menuduh bahwa Tergugat II Intervensi adalah Kepala Desa yang cacat secara administratif, kalau lah Tergugat II Intervensi cacat secara administratif maka dari proses pendaftaran calon Kepala Desa tidak akan lolos seleksi administratif, jadi alasan tersebut sangatlah tidak benar dan cenderung tendensius terhadap Tergugat II Intervensi. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak pada Tanggal 24 Oktober 2021 telah berjalan dengan kondusif, lancar dan damai yang hasilnya Tergugat II Intervensi memperoleh suara paling banyak yaitu memperoleh 892 suara sah sesuai dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS Nomor 141/1/ba/10/PPKD.PRS/2021 Tanggal 24 Oktober 2021. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat banyak memuat dugaan Penggugat terhadap PPKD Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam yang mana itu adalah kapasitas PPKD untuk menanggapi secara detail dan seksama, adapun Tergugat II Intervensi hanya menanggapi secara global bahwa dugaan kecurangan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPKD Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam telah dijawab dan diklarifikasi melalui surat Nomor: 005/022-PPKD-PRS/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Bahwa benar saksi-saksi Calon Nomor Urut 01 (Tergugat II Intervensi) tidak menemukan adanya bukti-bukti kecurangan selama proses penghitungan suara. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan



hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang memperlumalahkan adanya beberapa orang pemilih yang tidak tercatat di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut Penggugat ditemukan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 telah dijawab oleh PPKD Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam bahwa pemilih tersebut merupakan warga Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam yang bisa memilih berdasarkan kesepakatan bersama kedua calon 01 dan calon 02 dan ditanda tangani di atas materai 10000 diketahui oleh BPD untuk mengganti nama-nama dalam salinan DPT yang meninggal, ganda, di bawah umur, pindah, kerja di luar negeri, dan dipastikan tidak hadir pemungutan suara yang ditemukan dalam DPT. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

9. Bahwa benar PPKD Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam telah mengadakan musyawarah kesepakatan bersama dengan kedua Calon Kepala Desa Parungsari yang menyepakati bahwa pemilih yang berdomisili di Desa Parungsari dan tidak terdaftar dalam DPT setelah ditetapkan, tetap bisa menyampaikan hak suaranya di hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Parungsari dengan menggunakan undangan nama-nama dalam DPT yang tidak hadir. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tanggal 4 Desember 2021. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

10. Bahwa benar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



11. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah keliru dan tidak beralasan hukum karena objek sengketa *a quo* diterbitkan telah memenuhi tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Lebak. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

12. Bahwa benar objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, adapun terkait dengan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Parungsari tersebut telah melalui tahapan sebagaimana ketentuan pasal 83 BAB VIII Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Pada tahapan ini PPKD Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam telah menjawab Permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan Nomor Surat 005/022-PPKD-PRS/X/2021 Perihal Klarifikasi Permohonan Keberatan Tentang Penetapan Pleno Hasil pemilihan Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Calon Kades No. 02 Tanggal 28 Oktober 2021. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

13. Bahwa benar objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidak berpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan tersebut di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141./Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor Urut 189 Nama AAN SUANDA Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 Januari 2022, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Februari 2022, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 9 Februari 2022 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik tanggal 8 Februari 2022 selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 19 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Keterangan Pindah Datang atas nama MISNAWATI yang dikeluarkan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanassalam, tanggal 5 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
2. P – 2 : Daftar Registrasi Surat Keluar Desa Parungsari Yang Mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Atas Nama HAWASI Dengan Nomor Surat 475/80/20225/111/2018 (fotokopi dari fotokopi);
3. P – 3 : Kartu Keluarga No. 3602211107110001 atas nama Kepala Keluarga HALIM (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 36 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Pesan WhatsApp dengan nomor 082110374833 (fotokopi dari hasil *print out*);
5. P – 5 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3602216608870002 atas nama IRKAH IRYANAH (fotokopi dari fotokopi);
6. P – 6 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3602214306910003 atas nama NURAENI (fotokopi dari fotokopi);
7. P – 7 : Data Suherman Nomor KTP 3602211810960001 yang pindah ke Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
8. P – 8 : Data dari ENDAH Nomor KTP 360221 44039 40002 atas nama Endah beralamat di Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kab/Kota Tangerang (fotokopi dari fotokopi);
9. P – 9 : Daftar Temuan 17 Orang Yang Tidak Terdaftar Di Daftar Pemilih Tetap TPS 01 (fotokopi dari fotokopi);
10. P – 9.1 : Kartu Keluarga (Kk) No. 3602213008091327 Yang Di Dalamnya Terdaftar Atas Nama Suardi, Nunung, Dadang, dan Mita Afiyanti (fotokopi dari fotokopi);
11. P – 9.2 : Kartu Keluarga (KK) No. 36022210711170005 Yang Di Dalamnya Terdaftar Atas Nama Sani, Atikah, Acem (fotokopi dari fotokopi);
12. P – 9.3 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602212303180003 Yang Di Dalamnya Terdaftar Nama Enok Wasilatul Jannah, Ahmad Zaki Anwar, Muhammad Hazimul Anwar, Ahmad Daffa Anwar (fotokopi dari fotokopi);
13. P – 9.4 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210709090100 Yang Di Dalamnya Terdaftar Nama Sarip, Asiah, Toni (fotokopi dari fotokopi);
14. P – 9.5 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210308170007 Yang Di Dalamnya Terdaftar Nama Mesran (fotokopi dari fotokopi);
15. P – 9.6 : Kartu Keluarga (KK) No.

Halaman 37 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360221802100019 Yang Di Dalamnya Terdaftar Nama Bekti Kridiana, Jubaedah, Astariah (fotokopi dari fotokopi);

16. P – 9.7 : Kartu Keluarga (KK) No.

3602210501120026 Yang Di Dalamnya Terdaftar Nama Sukandi, Ika Puspita, Fawaz Zam Zami Agustian, Feggy Adiya Dzohri (fotokopi dari fotokopi);

17. P – 9.8 : Kartu Keluarga (KK) No.

3602212307120001 Yang Di Dalamnya Terdaftar Nama Wawan, Nuraeni Aprilia Choirunnisa (fotokopi dari fotokopi);

18. P – 9.9 : Kartu Keluarga (KK) No.

3602213008091422 Yang Di Dalamnya Terdaftar Nama Rohman, Surni, Sunardi, Sadar, Samsudin, Saepudin (fotokopi dari fotokopi);

19. P – 9.10 : Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 di TPS 1 (fotokopi dari fotokopi);

20. P – 10 : Daftar Temuan Orang Yang Tidak Terdaftar Daftar Pemilih Tetap TPS 2 (fotokopi dari fotokopi);

21. P – 10.1 : Kartu Keluarga (KK) No.

36022101110015 yang di dalamnya terdaftar nama Juli, Rum Aenah, Heru Yana, Siti Junehah (fotokopi dari fotokopi);

22. P – 10.2 : Kartu Keluarga (KK)

No.3602211303200003 yang di dalamnya terdaftar nama Amin, Saminah (fotokopi dari fotokopi);

23. P - 10.3 : Kartu Keluarga (KK) No

3602213008091525 yang di dalamnya terdaftar Arpin, Supriyah, Ani Rahayu, Anis Saroh, Supri Ahmad Diding (fotokopi dari fotokopi);

24. P – 10.4 : Kartu Keluarga (KK) No.

3602213008091499 yang di dalamnya terdaftar nama Supandi, Sanirah, Sumar, Suanda, Suherni, Suhemah (fotokopi dari fotokopi);

25. P – 10.5 : Kartu Keluarga (KK) No.

3602210407170001 yang di dalamnya terdaftar nama Sukari, Siti Masitoh, Muhamad Hazman (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 38 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P – 10.6 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602211906190008 yang di dalamnya terdaftar nama Aan Susanto, Junengsih, Yana Suryana, Perdi, Yudistira (fotokopi dari fotokopi);
27. P – 10.7 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210709090059 yang di dalamnya terdaftar nama Jali, Elawiyah, Nilam Cahya, Julia, Dara Adhelia (fotokopi dari fotokopi);
28. P – 10.8 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210709090090 yang di dalamnya terdaftar nama Atib, Sanrah, Herdianto, Anang Marup (fotokopi dari fotokopi);
29. P – 10.9 : Kartu Keluarga (KK) No. 360221310890068 yang di dalamnya terdaftar nama Asman, Rohenah, Pitri, Muhamad Rizkia (fotokopi dari fotokopi);
30. P – 10.10 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602212602150001 yang terdaftar di dalamnya Sahriudin, Herni, Mela (fotokopi dari fotokopi);
31. P – 10.11 : Kartu Keluarga (KK) No. 360221070909142 yang terdaftar di dalamnya Kamim, Olis, Oman (fotokopi dari fotokopi);
32. P – 10.12 : Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Parungsar Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Di TPS 2 (fotokopi dari fotokopi);
33. P – 11 : Daftar Temuan 51 Orang Yang Tidak Terdaftar Daftar Pemilih Tetap TPS 3 (fotokopi dari fotokopi);
34. P – 11.1 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210709090082 yang terdaftar di dalamnya nama Marjudin, Rumaniah, Acep Mahroni, Ahmad Yani, Siti Herniah Arsudin, Siti Maesaroh (fotokopi dari fotokopi);
35. P - 11.2 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602212904160001 yang terdaftar di dalamnya nama Patoni, Eha, M Resa, Shofiyah Khairunnisa (fotokopi dari fotokopi);
36. P - 11.3 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602212907190015 yang terdaftar di dalamnya nama Pulung Andi, Ratna Sari (fotokopi dari fotokopi);
37. P - 11.4 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602231

Halaman 39 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08090061 yang terdaftar di dalamnya Budi Rohmat, Suheti, Muhamad Hermawan (fotokopi dari fotokopi);

38. P - 11.5 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602211706100001 yang terdaftar di dalamnya Nurhasan, Tinah, Yusep Saeful Bahri, Sahrul Primadoni, Siti Nurhasanah (fotokopi dari fotokopi);

39. P - 11.6 : Kartu Keluarga (KK) No.3602213008091426 yang terdaftar di dalamnya Masnah, Uminah, Aniah (fotokopi dari fotokopi);

40. P - 11.7 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210301200011 yang terdaftar di dalamnya Ules, Inah, Muhammad Faisal, Silvia (fotokopi dari fotokopi);

41. P - 11.8 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210709090030 yang terdaftar di dalamnya Usep Kasan, Atiah, Uun Uniah Nurhalipah, Agum Gumelar, Ida Rifalah, Dila Syovia, M. Anizar Firdaus, Muhamad Agis Maulana (fotokopi dari fotokopi);

42. P - 11.9 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602213008091461 yang terdaftar di dalamnya Ade Supriyatna, Rohayati, Arivanti, Yudin, Misran, Rohman, Andi, Siti Juhariyah (fotokopi dari fotokopi);

43. P - 11.10 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210709090017 yang terdaftar di dalamnya Umin, Suna'ah, Sunarja, Hamim, Endi Supandi, Nurhenah, Yayah Uriah, Eji, Idrus (fotokopi dari fotokopi);

44. P - 11.11 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602211507110002 yang di dalamnya terdaftar Enting, Irfan Solehudin, Luffah Fauziah, Irhas Solehudin, Siti Nur Adjizah (fotokopi dari fotokopi);

45. P - 11.12 : Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Di TPS 3 (fotokopi dari fotokopi);

46. P - 12: Daftar Temuan 11 Orang Yang Tidak Terdaftar Daftar Pemilih Tetap TPS 4 (fotokopi dari fotokopi);

47. P - 12.1 : Kartu Keluarga (KK) No. 360221300891427 yang di dalamnya terdaftar Mu'min, Asiah,

Halaman 40 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munah, Ahmad, Mita Ratnasari (fotokopi dari fotokopi);

48. P – 12.2 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210905190001 yang di dalamnya terdaftar Tarlam, Sabtunah (fotokopi dari fotokopi);

49. P – 12.3 : Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Di TPS 4 (fotokopi dari fotokopi);

50. P – 13: Daftar Temuan 5 Orang Yang Tidak Terdaftar Daftar Pemilih Tetap TPS 5 (fotokopi dari fotokopi);

51. P – 13.1 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602210909090086 yang di dalamnya terdaftar nama Madsuri, Sunawati (fotokopi dari fotokopi);

52. P – 13.2 : Kartu Keluarga (KK) No. 3602211508190003 yang di dalamnya terdaftar nama Adang, Ani, Andi Hidayat, Iwan Setiawan, Umayah, Mulyadi (fotokopi dari fotokopi);

53. P – 13.3 : Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 Di TPS 5 (fotokopi dari fotokopi);

54. P – 14.1 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, tanggal 1 November 2021 (fotokopi dari hasil *print-out*);

55. P – 14.2 : Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 20215 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (fotokopi dari fotokopi);

56. P – 15: Kartu Keluarga No. 3674012710110023 atas nama Kepala Keluarga SAEPUDIN (fotokopi dari fotokopi);

57. P – 16: Kartu Keluarga No. 3602210710110002 atas nama Kepala Keluarga NASORUDIN (fotokopi dari fotokopi);

58. P – 17: Kartu Tanda Penduduk NIK. 3602212304960003 atas nama ROIM HARISMA YADI (fotokopi

Halaman 41 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



dari fotokopi);

59. P – 18: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak (fotokopi dari fotokopi);

60. P – 19: Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021, tanggal 4 September 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Penggugat;

1. JAHRONI, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2021, tetapi saksi lupa harinya;
- Bahwa Saksi mengingat ada dua calon kepala desa, yaitu Aan Suanda dan M. Jaenudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum waktu pemilihan ada pendataan warga yang dilakukan oleh panitia;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021 Saksi datang ke TPS dan memilih. Daftar hadir saksi nomor urut tiga;
- Bahwa Saksi menerima undangan pemilihan;
- Bahwa jam 7 pagi Saksi datang ke TPS;
- Bahwa saksi mengantri mencoblos, mengganggu panitia mempersiapkan TPS;
- Bahwa jam 7:20 saksi diberikan kesempatan untuk memilih;
- Bahwa pemilihan dibuka jam 7 dan TPS baru dipersiapkan;
- Bahwa setelah mencoblos Saksi masih di lokasi sampai selesai pencoblosan dan pencoblosan selesai jam 1;
- Bahwa saksi berada di TPS dari jam 7 sampai dengan jam 1;
- Bahwa saksi lupa ada berapa orang di TPS 1 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah warga yang datang ke TPS dari jam 7 sampai dengan jam 1;
- Bahwa ketika Saksi berada di lokasi tidak ada yang protes karena tidak dapat memilih;
- Bahwa tidak ada yang datang, tetapi tidak bisa memilih;
- Bahwa semua yang datang itu dapat memilih;
- Bahwa tidak ada orang yang datang dan tidak membawa undangan, tetapi dapat memilih;
- Bahwa yang datang semua membawa undangan surat panggilan;
- Bahwa pada waktu itu sama sekali tidak ada yang protes;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada panitia atau warga yang duduk di lokasi yang menyatakan ada orang yang bukan warga disitu, tetapi ikut memilih;
- Bahwa Saksi tahu dengan Suhardi yang berdomisili di Bojong Koneng, Desa Parung Sari dan memilih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwansyah yang pada saat itu, Irwansyah tidak memilih, karena masih di bawah umur;
- Bahwa ketika pemilihan dari jam 7 sampai jam 1, Suhardi datang, tetapi Irwansyah tidak;
- Bahwa Saksi tahu Hatika yang masih berdomisili di Parungsari dan mencoblos di TPS 1;
- Bahwa Saksi tahu Siti Umroh memilih di TPS 1, tetapi tidak tahu Jam berapa memilihnya;
- Bahwa ada orang yang mencoblos, tetapi tidak ada di DPT;
- Bahwa yang membawa undangan ada namanya dalam DPT;
- Bahwa Suhardi tidak ada di DPT, tetapi menerima undangan dan datang ke TPS;
- Bahwa Saksi pernah membaca DPT dan Suhardi tidak ada di DPT;
- Bahwa tidak ada yang protes ketika ada orang datang dan mencoblos, tetapi tidak ada di DPT;
- Bahwa benar sebagaimana Bukti P – 9, Irwansyah ada di DPT dan Suhardi tidak ada. Suhardi memilih menggunakan surat panggilan Irwansyah;
- Bahwa benar Irwansyah tidak hadir dalam pemilihan, tetapi dalam Bukti P – 9 namanya tercantum dan yang hadir adalah Suhardi, membawa undangan dan memilih dan ketika Bapak Suhardi memilih tidak ada yang protes. Panitia tidak ada konfirmasi;

Halaman 43 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri bahwa Suhardi menggunakan DPT Bapak Irwansyah, tetapi Bapak Suhardi menggunakan data tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Suhardi menggunakan data DPT dari KPPS;
- Bahwa saksi berbicara dengan KPPS;
- Bahwa ketika saksi duduk dari jam 7 sampai jam 1, tidak ada pemilih yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu Sartono dan Nuraini, keduanya mencoblos di TPS 1 dan Sartono namanya ada di DPT, sedangkan Nuraini namanya tidak ada di DPT;
- Bahwa ketika Saksi berada di lokasi dari jam 7 sampai jam 1, Saksi tidak melihat Nuraeni masuk ke dalam TPS untuk mencoblos, tetapi saksi melihat Sartono dan ia memilih;
- Bahwa Sartono tidak ada dalam DPT, tetapi memilih atas nama Nuraini;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca DPT di papan informasi yang ditempel 3 hari sebelum pemilihan;
- Bahwa saksi adalah Saksi Pemilihan dari pihak calon nomor urut 2, M. Jaenudin, sehingga saksi berada di lokasi TPS sampai dengan jam 1;
- Bahwa yang unggul dalam penghitungan suara di TPS 1 adalah nomor urut 1, Aan Suanda;
- Bahwa saksi lupa selisih suara antara nomor urut 1 dan 2 dan saksi tidak tahu berapa jumlah suara sah di TPS 1;
- Bahwa saksi kenal dengan Irvah Irianah binti Arsad yang sekarang sudah pindah;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuraeni binti Darsim yang sekarang sudah pindah
- Bahwa saksi kenal dengan Nasarudin dan Aminah, tetapi saksi tidak tahu apakah keduanya sudah pindah atau belum;
- Bahwa Nasarudin dan Aminah ikut memilih di TPS 1;
- Bahwa saksi kenal dengan Roim Harisma Yadi yang sudah pindah ke Tangerang dan pada saat pemilihan ikut mencoblos di TPS 1;
- Bahwa saksi kenal Rohiman Binti Armani yang sekarang sudah pindah dan ikut memilih serta dapat kartu undangan untuk memilih;
- Bahwa saksi lupa hari diberikannya undangan pemilihan;
- Bahwa KPPS yang mengantar undangan pemilihan;



- Bahwa tidak ada surat tanda terima undangan yang ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa Nuraini pindah sudah lama, pindah dari tahun 2020,
2. ARJU, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi memilih di TPS 2;
 - Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021;
 - Bahwa ada panitia yang melakukan pendataan terhadap warga untuk memberikan undangan pemilihan, tetapi hanya memberikan keterangan penjelasan kepada para pemilih dan penjelasan dilakukan sebelum pemilihan dimulai;
 - Bahwa saksi datang ke TPS pada tanggal 24 Oktober 2021, karena mendapat undangan;
 - Bahwa saksi datang ke TPS jam 06.30 dan langsung diberi pengarahan dan jam 7 saksi diberi kesempatan untuk mencoblos;
 - Bahwa setelah mencoblos, saksi tetap berada di lokasi TPS sampai jam 12;
 - Bahwa saksi berada di lokasi sampai jam 12, karena sebagai saksi Pemilihan dari pihak M. Jaenudin;
 - Bahwa ada dua calon kepala desa, Aan Suanda dan M. Jaenudin;
 - Bahwa terdapat 439 orang yang datang untuk mencoblos dan semuanya dapat surat undangan;
 - Bahwa ketika hari pelaksanaan ada yang protes dalam penghitungan suara, karena jumlah penghitungan suara 440, selisih satu dan ketika itu tidak ditemukan solusinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan menerima undangan pemilihan, karena istri saksi yang menerima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Daftar Pemilih Tetap di TPS saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang datang mencoblos diluar dari DPT;
 - Bahwa saksi tahu yang namanya Raina yang mencoblos di TPS 4. 440 suara itu ada karena penambahan pemilih atas nama Raina. Raina berdomisili di Panungsari;
 - Bahwa saksi mengetahui Raina tidak mencoblos;
 - Bahwa saksi tahu yang namanya Saepudin, Yunita, Yogi, Ahmad



Kosasi dan mereka mencoblos di TPS 2. Saksi tidak tahu mereka sudah pindah atau belum;

- Bahwa tidak ada nama yang sama mencoblos di dua TPS;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- Bahwa suara di TPS 2 dimenangkan oleh Aan Suanda;
- Bahwa ada satu saksi pemilihan yang ditunjuk dari pihak calon nomor urut 2 untuk penghitungan suara;
- Bahwa atas nama Raina harusnya mencoblos di TPS 4;

3. HAPID, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa waktu pemilihan tanggal 24 Februari 2021, tetapi tidak ingat hari pencoblosan;
- Bahwa saksi datang pada waktu pencoblosan sebagai saksi pemilihan dari pihak M. Jaenudin;
- Bahwa dalam pemilihan tersebut ada satu orang saksi pemilihan dari pihak Aan Suanda;
- Bahwa saksi ikut mencoblos, karena mendapat undangan dari panitia sehari sebelum pencoblosan, tetapi saksi lupa hari apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa saksi datang ke TPS jam 8 dan di jam tersebut pemilihan dimulai, saksi tidak tahu alasan kenapa di TPS 3 dimulai jam 8;
- Bahwa jam 08.30 saksi dapat kesempatan memilih dan sampai selesai yakni jam 12 saksi di lokasi;
- Bahwa saksi tidak ingat dari jam 8 sampai dengan jam 12 ada berapa jumlah orang yang datang memilih;
- Bahwa yang datang untuk memilih semuanya membawa undangan;
- Bahwa selama proses pemilihan ada satu orang yang protes, karena tidak punya undangan tetapi ingin memilih yakni atas nama Eha yang protes mau memilih, tetapi belum punya surat pindah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat protes apakah Eha punya undangan atau tidak dan pada akhirnya ibu Eha tidak diberi kesempatan memilih, karena saksi tolak;
- Bahwa saksi tahu atas nama Hawasi yang sudah pindah domisili dan pada waktu pemilihan, Hawasi ada dan mencoblos. Hawasi tidak ada di DPT;
- Bahwa ketika menjadi Saksi Pemilihan, saksi memegang DPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang tidak ada dalam DPT, tetapi ikut mencoblos;
- Bahwa ada orang namanya ada dalam DPT, tetapi yang memilih orang lain, tetapi saksi tidak ingat namanya dan saksi tidak melakukan protes ke panitia;
- Bahwa ketika proses penghitungan suara selesai saksi menandatangani Berita Acara dan ketika akan menandatangani saksi meminta untuk tidak ditandatangani dahulu sebelum permasalahan selesai, tetapi langsung disuruh tandatangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarmandi Halim yang pada saat itu memilih di TPS 3 dan ia berdomisili di Parungsari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain di TPS 3, Sarmandi memilih di TPS lain;
- Bahwa saksi tahu Hamjah yang pada saat itu Hamjah tidak diberikan undangan, tetapi ada di DPT. Hamjah tidak datang dan tidak mencoblos
- Bahwa saksi tidak tahu Maharani Agustina;
- Bahwa saksi mengetahui Hawasi memilih di TPS 3, tetapi tidak tahu domisinya;
- Bahwa saksi tidak tahu daerah lain pemilihannya dilakukan di bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi ada pada saat penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah suara para calon dan tidak ingat ada suara yang tidak sah pada saat penghitungan suara;
- Bahwa ada yang namanya Irfan Maulana selama saksi menunggu dari jam 8 sampai jam 12 dan saksi melihat Irfan Maulana mencoblos;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Anas dan dalam daftar hadir ada nama Bapak Anas;
- Bahwa ada nama Ahmad Basuki pada saat mencoblos;
- Bahwa ada nama Jamrut, tetapi tidak mencoblos, ada penggantinya, karena Jamrut ada di Kalimantan;
- Bahwa ada namanya Ahri S di daftar hadir, tetapi tidak mencoblos;
- Bahwa ada nama Arsudin di daftar pemilih dan ia mencoblos;
- Bahwa ada nama Sadarudin di daftar pemilih dan mencoblos;
- Bahwa ada nama Reno, Arsinah dan Dede Rusmana di daftar pemilih, tetapi tidak mencoblos dan ada yang memilih atas nama-nama tersebut, tetapi orangnya tidak tahu;

Halaman 47 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



4. SAEP, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 dan dimulai dari jam 8 sampai jam 11;
- Bahwa saksi datang ke TPS, karena menerima undangan;
- Bahwa saksi datang ke TPS jam 7 dan acara pemilihan dimulai jam 8;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan memilih Jam 8, menjadi yang pertama;
- Bahwa setelah memilih, saksi tetap tinggal sebagai Saksi Pemilihan dari pihak M. Jaenudin;
- Bahwa ada dua orang Saksi Pemilihan, saksi dan satu orang saksi dari pihak Aan Suanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daftar Pemilih Tetap yang harus datang ke TPS 4 dan sebelumnya tidak diumumkan oleh panitia;
- Bahwa yang menjadi patokan seseorang berhak memilih ada surat panggilan yang dibawa;
- Bahwa ketika ada orang datang dan mencoblos, saksi tidak menanyakan lagi kepada orang tersebut terkait apakah namanya ada dalam DPT atau tidak, karena yang penting ada undanganya;
- Bahwa ada pemilih yang menggantikan orang lain yang saksi baru ketahui pada hari Senin setelah bertanya, karena menduga ada kejanggalan;
- Bahwa di hari pemilihan ketika merasa ada kejanggalan, saksi tidak melakukan protes;
- Bahwa pada waktu pemilihan selesai, saksi menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi tahu Nurdin sebagaimana termuat namanya pada Bukti P – 12 dan Nurdin datang untuk memilih;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bapak Mumin;
- Bahwa pada saat musyawarah, saksi diminta untuk langsung tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu Suherman bin Muslim yang domisilinya sudah bukan lagi di Parungsari dan Suherman mencoblos di TPS 4;
- Bahwa saksi melihat Suherman bin Muslim mencoblos dan membawa undangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Suherman bin Muslim berdomisili bukan di



Parungsari setelah pemilihan, pada waktu pemilihan saksi tidak tahu dan tidak protes;

- Bahwa Saksi tahu Endah binti Suherman dan Endah binti Suherman mencoblos, tetapi saksi tidak mengetahui domisilinya;
- Bahwa Saksi tahu Ustuhri binti Suherman yang domisilinya sudah bukan di Parungsari, tetapi di Jakarta Selatan dan pada saat pemilihan Bapak Ustuhri binti Suherman ada. Saksi mengetahui domisilinya sudah di Jakarta Selatan setelah pemilihan;
- Bahwa jumlah suara yang tidak sah di TPS 4, ada satu;
- Bahwa setelah penghitungan suara ada yang protes hasil pemilihan di TPS 4, karena surat suara yang tidak sah itu berasal dari surat suara yang lubang pencoblosannya besar/bukan bekas paku dan menurut panitia itu sah;
- Bahwa saksi menandatangani hasil pemilihan;

5. HEDI DIANA, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa sengketa yang disidangkan yakni sengketa pilkades antara Aan Suanda dan M. Jaenudin;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilakukan pada tanggal 24 Oktober, di Kabupaten Lebak, Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Parungsari sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat pemilihan, Saksi sudah menjabat sebagai Sekretaris Desa, dan pada waktu pemilihan tanggal 24 Oktober menjabat sebagai Plt. Kepala Desa;
- Bahwa peran saksi sebagai Plt. Kepala Desa dalam proses pemilihan sempat menjadi Sekretaris Panitia Pemilihan, namun karena menjadi Plt. Kepala Desa maka saksi mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam Panitia Pemilihan;
- Bahwa sebelum pemilihan, saksi tidak terlibat dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- Bahwa saksi terlibat dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, saksi hadir dalam proses penetapan;
- Bahwa penetapan DPT tanggal 26 Agustus dan dilaksanakan di Sekretariat PPKD;
- Bahwa kapasitas saksi mengikuti kegiatan penetapan DPT sebagai Plt. Kepala Desa;



- Bahwa yang hadir dalam penetapan DPT, calon nomor urut 1 dan 2, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur kecamatan. Kehadiran Camat diwakili;
- Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan yaitu 2108 dan bentuk penetapan DPT berupa kertas hasil cetak;
- Bahwa kedua calon yang hadir langsung melihat hasil penetapan DPT pada waktu penetapan dan dari kedua calon terdapat komplain, yaitu karena mereka tidak tahu nama-nama yang sudah dicetak apakah sudah final atau belum, takut ada masyarakat yang belum masuk dalam DPT dan solusi yang dilakukan oleh panitia adalah menyampaikan bahwa kerja mereka sudah cukup dan maksimal yang disampaikan Ade Amsori selaku Ketua Panitia. Tanggapan dari para calon atas pernyataan Ketua Panitia adalah Calon menyatakan masih ada nama yang belum tercantum;
- Bahwa panitia yang hadir 7 orang dan Ketua Panitia ikut hadir;
- Bahwa saksi lupa ada berapa nama yang belum tercantum dalam DPT;
- Bahwa pada waktu itu DPT langsung ditetapkan dan ditempel, kemudian banyak masyarakat yang komplain;
- Bahwa penempelan DPT satu di Kantor Desa, satu di Sekretariat PPKD, dan ditempat-tempat ramai dan dilakukan penempelan sehari setelah penetapan DPT;
- Bahwa ketika proses penempelan saksi hanya ikut menyaksikan penempelan DPT di Kantor Desa;
- Bahwa saksi melihat sendiri komplain dari masyarakat;
- Bahwa setelah ada banyak komplain masyarakat, yang dilakukan panitia adalah membuat berita acara kesepakatan;
- Bahwa berita acara kesepakatan dibuat setelah penetapan DPT, tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa berita acara kesepakatan dibuat di Sekretariat PPKD dan yang hadir pada saat pembuatan berita acara kesepakatan yaitu saksi sebagai Plt. dan para calon. Pihak kecamatan tidak hadir, dikarenakan saksi pada waktu itu sempat berkomunikasi dengan Camat dan Camat menyatakan bahwa hal tersebut melanggar Peraturan Gubernur;
- Bahwa pada waktu itu Camat tidak terlibat dalam pembuatan berita acara kesepakatan;

Halaman 50 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



- Bahwa berita acara kesepakatan dilakukan sebelum pemilihan, dua minggu sebelum pemilihan;
- Bahwa berkumpul membuat berita acara kesepakatan di Sekretariat PPKD atas inisiatif PPKD dan yang hadir anggota PPKD 7 orang dan kedua calon;
- Bahwa berita acara sudah dibuatkan oleh PPKD, waktu rapat sudah ada berita acaranya dan dibacakan dan tanggapan para calon adalah sepakat serta para calon tanda tangan hasil berita acara kesepakatan;
- Bahwa dalam berita acara disebutkan jika tertutupi oleh surat suara yang meninggal maka yang tidak ada di DPT bisa menggunakan hak pilihnya dengan yang tidak hadir atau yang sudah meninggal dunia dan terhadap poin tersebut para pihak sepakat;
- Bahwa setelah dibuat teknis surat panggilan tersebut, masih ada masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, panitia beralasan kehabisan surat panggilan;
- Bahwa jumlah surat undangan sesuai dengan jumlah DPT yakni 2108 dan surat undangan tersebut dibagikan ke masyarakat. Surat undangan dibagikan 2 hari sebelum pemilihan;
- Bahwa terjadi komplain masyarakat yang tidak kebagian surat undangan setelah undangan diberikan. Masih ada masyarakat yang belum kebagian dan yang dilakukan oleh masyarakat ada yang datang ke PPKD. Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada solusi dari panitia, panitia hanya beralasan surat undangannya telah habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa undangan yang tercetak semua dibagikan kepada orang-orang dalam DPT;
- Bahwa sebagai Plt. Kepala Desa, ketika ada kesepakatan, upaya yang dilakukan saksi terkait hal tersebut yaitu saksi berusaha mencari solusi dan jalan keluar dengan datang ke Kecamatan sampai tiga kali dan Camat waktu itu tetap menolak. Camat menyampaikan yang bisa memilih hanya yang ada di DPT;
- Bahwa sebelum penetapan DPT ada warga yang mengajukan pindah ke luar kota. Ketika besok akan dibagikan, malam harinya saya sempat berkoordinasi dengan PPKD bahwa nama yang tercantum di DPT masih banyak nama orang yang meninggal dan nama orang yang sudah pindah;
- Bahwa berapa jam sebelum pemilihan, saksi berada di TPS;

Halaman 51 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



- Bahwa saksi melihat ada orang yang bukan seharusnya, tetapi ikut mencoblos atas nama Misnawati. Namanya ada di DPT, tetapi saksi sampaikan ke panitia bahwa atas nama tersebut jangan diberikan, karena nama tersebut sudah pindah. Dia memilih, waktu saksi tanya dia menyatakan bahwa dia sudah memilih juga di desa lain. Ada nama selain itu, yakni atas nama Hawasi, sudah pindah, tetapi memilih;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada orang yang sudah meninggal, namanya dipakai;
- Bahwa ada DPT lain, setelah adanya berita acara kesepakatan kemudian ada DPT tambahan. Jumlah DPT tambahan 100 lebih;
- Bahwa ditetapkan DPT tambahan pada waktu dibuat berita acara kesepakatan;
- Bahwa DPT tambahan ada daftarnya di PPKD dan tambahan tersebut dalam bentuk tabel tertulis. Jumlahnya ada 125 di luar dari jumlah 2108;
- Bahwa jumlah 125 DPT tambahan tidak disepakati oleh para pihak;
- Bahwa pada hari itu juga langsung muncul tambahan sejumlah 125;
- Bahwa DPT tambahan diambil dari nama-nama masyarakat yang tidak ada di DPT datang ke PPKD membawa KTP dan langsung diproses;
- Bahwa nama-nama DPT tambahan tidak datang pada saat adanya pertemuan berita acara kesepakatan;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah DPT tambahan sebanyak 125 ketika saksi melihat dari laptop panitia;
- Bahwa panitia tidak menyebutkan jumlah DPT tambahan, karena tidak tahu jumlah pasti berapa yang belum masuk DPT;
- Bahwa yang membuat daftar DPT tambahan Panitia;

- Bahwa jumlah DPT tambahan tidak dibaca oleh para calon dan tidak diserahkan kepada para calon. Para calon tidak mengetahui ada tambahan DPT sebanyak 125;
- Bahwa para calon sepakat tambahan dari yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa saksi mengetahui ketika sudah ditetapkan DPT tidak boleh lagi ada tambahan. Saksi membacanya dari Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 yang isinya tentang pemilihan serentak kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tahapan pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca WA dari seseorang panitia di tingkat Kabupaten, namanya Bapak Alkadri. Saksi pada waktu itu kebetulan tidak keluar dari Group WA PPKD, karena mereka sering meminta saran. Isi WA penegasan bahwa yang namanya tidak tercantum dalam DPT tidak bisa memilih;
- Bahwa Bapak Alkadri adalah Asisten Daerah, Panitia Tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui di tanggal 4 September 2021 ada berita acara yang berisi kesepakatan para pihak yang menjadi calon;
- Bahwa selain nama Misnawati dan Hawasi, ada nama selain itu, yaitu Rohimah yang berdomisili asli di Tangerang, tetapi dia memilih di TPS;
- Bahwa ada lagi yaitu Amenah, sudah pindah, tetapi memilih. Selain itu saksi lupa;
- Bahwa selain yang sudah disebutkan, tidak ada pihak lain yang menghimbau bahwa DPT sudah tidak bisa diubah lagi, waktu itu hanya koordinasi dengan pihak Kecamatan saja yaitu Sekretaris Camat dan Camat;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait surat keberatan atau permohonan lain dari salah satu calon dan tidak ada pemanggilan para pihak untuk penyelesaiannya;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bahwa Misnawati dan Hawasi datang ke TPS. Mereka membawa surat undangan atas nama mereka;
- Bahwa terkait Bukti T- 10, saksi mengetahui bukti tersebut yang di dalamnya tidak ada tanda tangan saksi. Saksi melihatnya pada waktu musyawarah dan sudah mengetahui isinya. Isi dari Bukti T – 10 pada intinya masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat suara orang lain yang tidak hadir;
- Bahwa ketika muncul 125 orang, bukan berdasarkan hasil kesepakatan. Ditetapkan 125 sebagai DPT tambahan tidak terkait dengan kesepakatan. Munculnya 125 setelah masyarakat yang tidak tercantum di DPT datang sendiri ke PPKD menukar KTP dengan surat panggilan;
- Bahwa saksi menanyakan ke PPKD terkait darimana asal data 125 DPT tambahan dan itu disampaikan berasal dari warga yang menukar dengan KTP;

Halaman 53 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



- Bahwa saksi mengkonfirmasi, berkoordinasi dan konsultasi dengan Camat dan Camat menyatakan hal itu melanggar Saksi berkoordinasi dengan Kecamatan terkait apakah setelah DPT diterbitkan bisa diadakan berita acara kesepakatan, dan Camat menjawab tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama seperti Misnawati, Hawasi dan yang saksi sebut berafiliasi pada salah satu calon;
- Bahwa panitia menyiapkan 125 DPT tambahan dari surat panggilan yang namanya berada di luar kota/pindah. Disiapkan selanjutnya untuk diganti;
- Bahwa DPT tambahan tidak menambah jumlah DPT, hanya merubah orangnya saja. Jumlah DPT tidak berubah, hanya dialihkan saja. Surat suara tidak bertambah;
- Bahwa ada 2108 surat suara panggilan;
- Bahwa DPT tambahan yang berjumlah 125 dapat panggilan;
- Bahwa DPT tambahan sebanyak 125 adalah pengalihan dari nama orang-orang yang meninggal dunia yang diambil dari 2108 dan jumlah totalnya tetap sebanyak 2108 DPT;
- Bahwa terkait dengan orang-orang yang disampaikan saksi telah pindah domisili itu sesuai dengan data di desa, ada arsipnya;
- Bahwa PPKD menentukan DPT dari Pemilu Bupati atau Presiden yang lalu, bukan data dari desa;
- Bahwa ada yang memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain, yaitu Enok yang tidak terdaftar di DPT, tetapi memilih;
- Bahwa terkait dengan isi dari berita acara kesepakatan, yang disampaikan dari calon nomor urut 2 bahwa yang penting nama-nama yang tidak ada di DPT atau nama pengganti dicantumkan dalam berita acara;
- Bahwa dalam pertemuan pembuatan berita acara kesepakatan ada perdebatan terkait masalah DPT yang masih ada yang belum tercantum dan pada akhirnya kedua calon menandatangani berita acaranya;
- Bahwa pada waktu pemilihan saksi hadir sampai selesai penghitungan, yakni sampai jam 3;
- Bahwa pemilih yang namanya tidak ada di DPT, tetap ikut memilih dan 125 orang tersebut hadir semua;
- Bahwa yang diizinkan untuk memilih itu adalah orang yang namanya ada dalam DPT;
- Bahwa ada nama orang yang ada dalam DPT, tetapi yang memilih



orang lain, yakni Enok;

- Bahwa ada yang namanya tidak ada dalam DPT, tetapi diizinkan untuk memilih;
- Bahwa untuk memilihnya pakai surat panggilan orang lain, ada yang pake garis miring, misalnya Enok/Toni. Dalam surat panggilan tertulis seperti itu;
- Bahwa yang tertulis dalam DPT hanya nama awal saja, misalnya Enok, tanpa Toni;
- Bahwa meskipun sudah ada 125 yang diganti, tetapi masih ada yang tidak kebagian surat undangan, jumlah yang tidak memilih yakni 16 orang dan mereka tinggal di desa tersebut, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memilih. Pada saat pemilihan, mereka, atas nama Sarman dan Mursinah, keduanya datang, tetapi tidak ikut memilih;
- Bahwa benar ada pemilih pengganti;
- Bahwa tidak ada orang yang datang hanya membawa KTP boleh memilih;
- Bahwa saksi berkeliling TPS pada saat pemilihan;
- Bahwa saksi menyaksikan penghitungan di TPS 1 dan TPS 3;
- Bahwa Saksi Pemilihan Kepala Desa tanda tangan hasil pemilihan. Sebelum penghitungan selesai, Saksi Pemilihan Kepala Desa sudah ada yang tanda tangan berita acara;
- Bahwa ada yang komplain hasil pemilihan, Saksi Pemilihan Kepala Desa dari calon nomor 2 di TPS 2 tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat terhadap keseluruhan berita acara hasil pemilihan;;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah total suara dari setiap TPS;
- Bahwa daftar pemilih lebih dari 80 orang dan saksi hapal 80 orang yang ada DPT, tetapi tidak hadir;

6. MITA AFITIYA, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi panitia pemilihan di Desa Parungsari;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan Minggu, 24 Oktober 2021 dengan dua orang calon, Aan Suanda dan Muhamad Jaenudin;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai panitia awal bulan Juli 2021;
- Bahwa dasar saksi ditetapkan sebagai panitia, ada surat keputusannya, tetapi saksi lupa siapa yang membuat surat keputusannya;



- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai panitia dari pihak desa, tetapi saksi lupa siapa dari pihak desa yang menunjuk;
- Bahwa sebagai panitia saksi lupa tugasnya apa saja dan saksi lupa tahapan yang dikerjakan sebagai panitia;
- Bahwa keterlibatan saksi sebagai panitia hanya ketika disuruh oleh Ketua Panitia, Ade Amsori;
- Bahwa saksi hanya di bagian penulisan data panggilan, terkait DPT saksi tidak terlibat;
- Bahwa ketika menentukan DPS dan menetapkan DPT, saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa di bagian data pengalihan Saksi ikut terlibat sebagai panitia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dibicarakan adanya data pengalihan;
- Bahwa saksi terlibat dalam rapat yang membicarakan data pengalihan. Saksi yang mencatat data pengalihan;
- Bahwa isi data pengalihan, misalnya yang tidak terdaftar di DPT maka dialihkan atas nama tertentu;
- Bahwa jumlah DPT yaitu 2108 dan saksi pernah membacanya;
- Bahwa yang saksi catat dari data pengalihan yaitu orang-orang yang tidak termasuk DPT, tetapi memilih dan orang-orang tersebut termasuk dari 2108;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengalihan yakni memasukan nama yang tidak ada di DPT untuk menggantikan orang yang telah meninggal yang namanya tercantum dalam DPT. Tidak hanya yang meninggal yang digantikan, tetapi termasuk nama di bawah umur;
- Bahwa jumlah DPT tetap sejumlah 2108, tidak ada penambahan dari luar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah yang meninggal dari jumlah DPT, tidak ingat jumlah yang pindah dan tidak ingat jumlah yang berada di bawah umur;
- Bahwa jumlah pengalihan yang saksi catat di atas 100 orang;
- Bahwa dari 2108 nama ada kurang lebih 100 nama yang dialihkan;
- Bahwa saksi lulusan S1 dan bisa menggunakan komputer;
- Bahwa di Sekretariat PPKD ada komputer dan yang memegang komputer tersebut antara Ketua dan Sekretarisnya, Sumanta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data pengalihan berasal dari mana;
- Bahwa dasar saksi melakukan perubahan tersebut karena diperintah;
- Bahwa jumlah panitia 9 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,

Halaman 56 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Bendahara dan Anggota;

- Bahwa saksi kenal dengan Neng Hayati dan pada waktu pencoblosan, saksi mengetahui Neng Hayati berada di Rangkas;
- Bahwa saksi tidak ada di TPS pada waktu pemilihan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Neng Hayati tidak ada ditempat pemilihan, karena ia memang sudah pindah, dan posisi sekarang ada di Rangkasbitung;
- Bahwa saksi kenal dengan Enok Wasilahtul Jannah, salah satu panitia yang namanya tidak ada di DPT;
- Bahwa Enok mencoblos, saksi tidak melihatnya, tetapi setahu saksi Enok mencoblos di TPS. Saksi mengetahui dari tanda bekas coblos, Saksi bertemu Enok, karena Enok juga panitia;
- Bahwa saksi kenal Toni sebagai panitia. Namanya tidak ada dalam DPT dan ada bukti pencoblosan;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwardi, bapak kandung saksi. Namanya tidak ada di DPT, tetapi mencoblos;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwansyah yang masih dibawah umur, yakni sekitar 10 tahun. Namanya ada di DPT dan namanya digantikan dengan Mesran;
- Bahwa Pulung Andi digantikan Ahmad Basuki yang kerjanya di Malaysia;
- Bahwa terkait data yang banyak salah saksi tidak memberitahu ketua, saksi bekerja hanya mengikuti perintah;
- Bahwa saksi lupa ada berapa berita acara yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi terkadang hadir dan terkadang tidak hadir dalam rapat;
- Bahwa saksi ikut memilih, di TPS 1 dan di lokasi tidak sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara hasil pemilihan;
- Bahwa saksi tidak ingat kedua calon menandatangani;
- Bahwa saksi hadir pada saat musyawarah kesepakatan bersama, tetapi saksi tidak ingat musyawarah tentang apa;
- Bahwa Enok memilih menggantikan Neng Hayati Mutmainah dan Toni memilih menggantikan Irwansyah;
- Bahwa Enok dan Toni warga Desa Parungsari;
- Bahwa dasar saksi ikut menandatangani berita acara karena perintah;

Halaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



7. MUSA WELIANSYAH, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan kepala desa yang dilakukan di Kabupaten Lebak tanggal 24 Oktober tahun 2021;
- Bahwa tanggal 24 Oktober tahun 2021 di beberapa desa saksi terjun langsung, tetapi untuk Desa Parungsari tidak, karena pada saat lewat dengan Anggota DPRD yang lain, pemilihan sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak di Parungsari pada hari pemilihan;
- Bahwa tahapan yang dilakukan monev oleh saksi yakni dari awal seleksi pendaftaran termasuk sebelum kegiatan pelaksanaan pemungutan suara. Saksi dan rekannya yang lain selalu menerima pengaduan baik dari masyarakat secara langsung, maupun dari para calon kepala desa;
- Bahwa dari tahapan penjaringan bakal calon sampai dilakukannya pemilihan di hari pemilihan dimonev oleh Anggota DPRD, karena memang saksi juga aktif bukan hanya di Kecamatan Wanasalam tetapi juga selalu menerima pengaduan dari masyarakat. Terutama mereka yang mempersoalkan terkait masalah DPT yang mana persoalan ini banyak sekali terjadi di TPS Kabupaten Lebak;
- Bahwa ketentuan setiap tahapan harus dimonev oleh Anggota DPRD secara rinci tidak ada regulasi yang mengatur tentang itu, tetapi saksi sebagai Wakil Rakyat wajib menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam proses Pilkadaes. Untuk kemudian saksi tindak lanjuti, baik itu di Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tingkat Desa maupun ke Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan monev adalah diterimanya pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa terkait pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Parungsari, DPRD Lebak menerima banyak sekali pengaduan;
- Bahwa pengaduan ada dalam semua tahapan, terutama dalam penentuan bakal calon, karena ada satu calon yang digugurkan oleh panitia dengan dalih tidak memenuhi persyaratan administrasi izin dari Bupati Kabupaten Lebak dan itu semua saksi tindak lanjuti kepada Bapak Alkadri selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten. Saksi komunikasi melalui WA;
- Bahwa terkait Daftar Pemilih Tetap, Saksi mendapat pengaduan langsung dari masyarakat terkait calon nomor urut dua, atas nama M.

Halaman 58 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Jaenudin;

- Bahwa laporan yang saksi terima yakni mengaku setelah mengetahui DPT ada nama yang tidak tercatat, kemudian Saksi konsultasikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Ade Amsori. Berdasarkan berita acara yang telah disepakati oleh panitia dan calon, bahwa ada pengganti yang dibolehkan. Kemudian panitia dengan tegas menyatakan tidak bisa menggunakan berita acara tersebut, karena sudah ada penegasan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Jadi masyarakat yang memilih adalah masyarakat yang tercatat di dalam DPT. Kemudian saksi sampaikan bahwa hak asasi masyarakat harus diperjuangkan, mereka punya hak untuk memilih, tetap jawabnya tetap tidak bisa. Selanjutnya Saksi konsultasi dengan Bapak Alkadri namun jawaban sama, pada tanggal 23, Bapak Alkadri mengirim pesan yang ditujukan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk kepada DPRD selaku pihak Tim Monitoring, menegaskan kembali bahwa mekanisme pemilihan atau penetapan DPT tetap mengacu kepada Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pergub Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Bapak Alkadri menegaskan bahwa tidak boleh ada penggantian, mengalihkan nama yang meninggal pun cukup hanya memberikan kolom keterangan sudah meninggal, tidak boleh diganti oleh siapapun;
- Bahwa aduan dari masyarakat yang tidak bisa memilih yakni masyarakat memenuhi syarat, tetapi tidak ada dalam DPT;
- Bahwa hasil konsultasi saksi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan tegas dinyatakan bahwa tetap tidak bisa memilih, tetap tidak bisa menggunakan, apapun dalihnya dan dalam bentuk apapun, karena pemilihan Kepala Desa tidak mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, kemudian pada tanggal 23 jam 18:41, Bapak Alkadri mengirim pesan WA ke saksi yang memang itu ditujukan juga kepada seluruh Panitia Tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan, Para Camat juga ditembuskan juga kepada Bupati, untuk kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada pemilih yang diluar DPT. Kemudian saksi menghubungi dan ia tetap tegas menyatakan tidak bisa dan berita acara yang di Desa Parungsari, saksi kirim kepada beliau untuk memastikan dan disampaikan bahwa berita acara tidak bisa digunakan, karena regulasinya tidak jelas, acuan Pilkades adalah Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2015 serta surat Bupati dengan

Halaman 59 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



nomor yang tertulis dalam pesan WA tersebut;

- Bahwa bukti pesan WA itu sesuai dengan bukti P – 4;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 19;
- Bahwa setelah Saksi menerima data informasi yang terjadi di Desa Parungsari, saksi sesuai dengan tupoksinya melakukan konsultasi langsung dengan Bapak Alkadri. Kemudian pada saat setelah pemilihan Saksi berkonsultasi kepada Bapak Alkadri terkait adanya pemilih yang diluar DPT dan Bapak Alkadri menjawab dengan mengirim pesan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Pergub yang berlaku sebagai regulasi tetap dalam pemilihan desa;
- Bahwa saksi setelah berkonsultasi dengan Bapak Alkadri, tidak mengkonfirmasi kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Parungsari. Saksi memberikan saran kepada M. Jaenudin untuk menempuh mekanisme sesuai dengan saran Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Bapak Alkadri, yakni kalau memang merasa keberatan silakan melakukan gugatan keberatan ke Ketua Panitia Tingkat Desa;
- Bahwa dalam DPT yang ditetapkan 26 Agustus 2021 itu sudah mutlak, sudah tidak bisa diganggu gugat, itu bukan asumsi saksi saja, tetapi juga dikatakan oleh Ketua Panitia Kabupaten. Saksi menyampaikan kepada masyarakat dan kepada para calon yang ikuti proses pilkades agar tidak perlu melakukan gugatan-gugatan terhadap DPT, persoalan terkait kekeliruan yang dilakukan oleh siapapun di dalam penentuan DPT silahkan untuk menempuh sesuai dengan peraturan Perda atau Pergub, terutama di dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 yang mana sudah dijelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui berita acara kesepakatan setelah penetapan DPT dibuat. Saksi juga mendapat kirimannya dari calon dan berita acara juga beredar di masyarakat, sehingga waktu itu masyarakat tidak merasa yakin bisa menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi ketika Saksi menyampaikan pesan tersebut, momohon kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari, Ade Amsori, waktu itu Ade Amsori dengan tegas bahwa berita acara itu tidak bisa digunakan dan tetap mengacu kepada DPT. Ketika ada laporan bahwa banyak yang memilih diluar DPT kemudian saksi mengklarifikasi kepada calon terutama nomor urut 2 dan dengan tegas ia menjawab itu tanpa

Halaman 60 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



sepengetahuannya, karena beberapa masyarakat yang demo, pada hari Sabtu sore ke panitia bahkan pada hari pemilihan juga masih protes, dan saksi redam, karena dasarnya sudah jelas yakni tidak bisa memilih selain yang ada di dalam DPT;

– Bahwa masalah pemilih yang diluar DPT, Saksi hanya menerima laporan di Desa Parungasari. Kalau laporan-laporan lain banyak seperti dari Desa Cihujung, tetapi setelah dicek hanya ada kesalahan nomor urut saja. DPT yang beredar di masyarakat, para calon dan panitia nomor urutnya berbeda;

– Bahwa saksi bukan hanya bertanya malah memberikan saran dan masukan kepada Ketua Panitia, Ade Amsori, terkait DPT yang bisa digantikan, karena saksi juga belum mendapatkan penegasan dari Bapak Alkadri bagaimana masyarakat boleh memilih, kemudian Bapak Alkadri menjawab dengan tegas tidak bisa. Waktu itu saksi menyarankan kepada Ketua Panitia untuk membuat DPT tambahan bukan pengganti, karena pengganti sifatnya mengganti hak seseorang, Saksi sarankan untuk membuat tambahan tetapi beliau bilang tetap tidak bisa. Intinya DPT itu sudah final tidak bisa diubah;

– Bahwa terkait calon nomor 2, M. Jaenudin yang bertanya kepada saksi atas banyaknya nama di DPT digantikan atau yang tidak ada di DPT mencoblos, saksi langsung sampaikan kepada Ketua Panitia Tingkat Kabupaten. Saksi perlihatkan nama-nama yang tidak masuk, termasuk yang 125 orang, akhirnya Bapak Alkadri kemudian membalas dengan menyampaikan mekanisme penyelesaian perselisihan, kemudian saksi menelepon dan Bapak Alkadri memberikan masukan kepada saksi untuk menyampaikan kepada para calon yang bersangkutan agar silahkan melakukan gugatan keberatan kepada Panitia Tingkat Desa dengan batas waktu 3 kali 24 jam;

– Bahwa pengaduan nomor urut dua terkait DPT, yakni banyaknya masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT. Kemudian Saksi tindaklanjuti ke Panitia Tingkat Kabupaten sampai ke Panitia Tingkat Desa, Bapak Ade Amsori. Hal itu dilakukan setelah ada berita acara musyawarah, karena setelah ada berita musyawarah, mengadu ke saksi itu tidak bisa digunakan, bahkan kata calon nomor urut dua, panitia sampaikan itu tidak bisa digunakan. Kemudian saksi menghubungi langsung bapak Ade Amsori;

– Bahwa setelah saksi konsultasi dengan bapak Alkadri, saksi



sampaikan jawaban dari Panitia Tingkat Kabupaten pada jam 18:41 dan ditindaklanjuti;

- Bahwa dalam pelaksanaannya ada 125 orang menggunakan. Berdasarkan daftar hadir yang saksi lihat dan kemudian saksi sarankan untuk membuat surat keberatan kepada Ketua Panitia Tingkat Desa;
- Bahwa terkait dengan awal kesepakatan dalam berita acara, saksi tidak mengetahui secara detail, itu inisiatif dari PPKD atau inisiatif dari para calon, yang jelas itu disetujui oleh dua belah pihak, calon nomor urut satu dan dua beserta Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berita acara kesepakatan diteruskan ke Panitia Tingkat Kabupaten dan dinyatakan dengan dalih apapun itu tetap mengacu kepada Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2015. Pada waktu menelepon Bapak Alkadri menyampaikan secara tegas regulasinya tidak ada dasar hukum. Berita acara itu tidak tertuang dalam Perda maupun Pergub;
- Bahwa tidak ada di desa lain yang menggunakan surat kesepakatan, hanya di Desa Parungsari saja. Ada juga di Desa Cipeucang, tetapi itu tidak digunakan, karena berdasarkan penegasan dari Bapak Alkadri. Berita acara itu dibuat sebelum tanggal 23 Oktober, sebelum ada penegasan kembali dari Ketua Panitia Tingkat Kabupaten;

Keterangan Ahli Penggugat;

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M., yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam *the concept of law*, dari H. L. A. Hart, dapat dilihat *the implementation of law starts from the ratification and enactment by the authority institution* bahwa sesungguhnya "*law making*" atau pembentukan hukum itu pengesahannya melalui sebuah institusi dan institusi itu adalah institusi yang berwenang. Dalam konsep konstitusi kita bahwa pembentukan undang-undang dan turunan-turunannya ada yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan pemerintah, kemudian ada yang dimiliki oleh pemerintah dan ada yang dimiliki oleh DPRD dan ada yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bergantung pada inisiatif dari mana dan kedua-duanya merupakan hak dari lembaga-lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, makanya disebut sebagai *authority institution* atau otoritas suatu lembaga. Kemudian dalam sebuah teori perundang-undangan berkaitan dengan pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Dalam pembentukan undang-undang, Hans Kelsen melihat ada *grundnorm, norm*



dan *subnorm*, begitu juga Hans Nawiasky. Di Indonesia pembentukan undang-undang itu mengikuti teori tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Terkait dengan pemerintah daerah maka berdasarkan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 berwenang untuk membuat peraturan daerah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ayat 7 masuk ke dalam hirarki yaitu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah daerah juga bisa membuat peraturan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1. Ini lebih dikenal dengan istilah *stufenbou* teori. Kaitannya dengan demokrasi yakni ada kewenangan pemerintah daerah untuk membuat regulasi berkaitan dengan demokrasi, salah satunya adalah berkaitan dengan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 dan PP 53 sebagai tindak lanjut peraturan pelaksana dari semua itu. Berkaitan dengan itu kalau ditarik ke *principle of democracy* atau prinsip-prinsip demokrasi maka sesungguhnya demokrasi itu selalu berkaitan erat dengan validitas-validitas data, maka dari itu kalau mencoba menarik ke Undang-Undang Nomor 24 ada yang disebut "*one man one identity*". Kalau dia adalah pemilih maka dia tidak boleh digantikan namanya dengan nama orang lain, tetapi nama yang bersangkutan, karena menganut "*one man one identity*", hal itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24;

- Bahwa berbicara tentang demokrasi itu tentu berbicara tentang rezim undang-undangnya. Ada rezim Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan ada rezim pilkades. Kalau yang berkaitan dengan ketentuan UU Nomor 6, ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6, kemudian turunannya PP 43 dan kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam Perda dan dalam Pergub, sehingga peraturan yang lebih rendah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang kemudian disebut sebagai *stufenbau teori* dan dipakai sampai dengan saat ini. Tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan dan tidak boleh ada satu ketentuan-ketentuan yang kemudian dibuat dalam bentuk misalnya kesepakatan atau apa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang perlu digarisbawahi adalah kita harus mencoba memisahkan antara *public law* dan *private law* atau hukum publik dan hukum privat, jangan disamakan. Ada memang, misalnya ada berita acara musyawarah bersama tentang pakta integritas, hal itu diperbolehkan untuk memperkuat integritas para calon dan pendukung-pendukungnya, tetapi



dalam konteks, misalnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hirarkis diatur dalam undang-undang, itu tidak boleh;

- Bahwa terkait salah satu atau beberapa masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, akan tetapi dia ingin memilih, misalnya itu sudah dalam aturan dan sudah ditetapkan maka menurut pandangan ahli jika itu dalam norma yang sudah diatur maka bertentangan. Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menganut asas "*one man one identity*". Semestinya data itu sudah ter-*detect* dari awal. Mestinya dari awal, dalam sistem demokrasi mencoba untuk menertibkan administrasi DPT. Ada proses sebelumnya dan proses sebelumnya adalah upaya untuk menertibkan administrasi. Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Hal ini dalam konteks untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Itu harus dilakukan;

- Bahwa dalam contoh Pilkades, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6, Pasal 43 sudah jelas penyelesaiannya ada di pemerintah kabupaten/kota. Ketika penyelesaiannya itu ada di kabupaten/kota maka prosesnya adalah ajudikasi nonlitigasi bukan yudisial. Hal itu yang harus digarisbawahi dan ketika ajudikasi nonlitigasi maka pada akhirnya keluarlah penetapan. Ketika keluar penetapan menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka itulah yang kemudian menjadi objek TUN, karena bentuknya adalah *beschikking*, bentuknya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara. Itu sebenarnya konsepnya sudah jelas. Sama seperti halnya pengalaman ahli dalam perkara-perkara Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 sifatnya ajudikasi nonlitigasi. Ada permohonan informasi publik kemudian tidak diterima, karena sesuatu maka dibawa ke proses Komisi Informasi Publik Provinsi kemudian dilakukan ajudikasi nonlitigasi dan keluar penetapan, tidak sampai disitu kemudian digugat di pengadilan tata usaha negara, karena menjadi objek pengadilan tata usaha negara.

- Bahwa terkait kontes demokrasi sesuai dengan *principle of democracy*, termasuk dalam kontestasi Pilkades pun, hak suara warga negara merupakan hak konstitusional sesuai ketentuan Pasal 28 A sampai dengan huruf C konstitusi yang harus dilindungi termasuk dijamin dalam kesepakatan-kesepakatan atau konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan demokrasi. Tidak boleh hak itu terabaikan. Ketika hak itu terabaikan maka secara otomatis terjadi pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional warga



negara.

- Bahwa terkait Permendagri dan Pergub, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan yang bisa memilih yang berdomisili di desa selama 6 bulan. Pendapat ahli terkait domisili ada rujukan Undang-Undang Nomor 24, dalam “*one man one identity*” itu ada alamat, ada *address*-nya dan *address* itu yang dipakai, baik itu dalam bentuk surat keterangan kalau baru pindah dan seterusnya. Misalnya si A jadi pejabat mau melaporkan kekayaannya, LHKPN, itu tinggal memasukan NIK saja sudah beres. Jadi itu konteksnya kenapa kemudian ahli sampaikan teorinya “*one man one identity*” dan begitu juga sama dengan demokrasi, “*one man one vote*” selalu dengan itu;

- Bahwa terkait dalam Pasal 10 Permendagri dan Pergub yang menjelaskan pemilih yang terdaftar DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud yakni domisili 6 bulan dan 17 tahun dan tetap dimasukan dalam DPT. Ahli berpendapat itu sudah jelas tidak memenuhi syarat. Secara tekstual itu tidak memenuhi syarat. Jadi tidak boleh. Setiap proses itu ada syarat yang harus dipenuhi, misalnya si A mau mencalon jadi anggota DPRD itu ada syaratnya atau misalnya ahli yang berumur 38 tahun, suatu saat ingin melamar jadi Hakim Ad Hoc Tipikor, ada syarat harus 40 tahun dan kalau belum 40 tahun pasti di-*reject* administrasinya;

- Bahwa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24, “*one man one identity*”. Jadi kalau sudah namanya tidak ada tidak bisa, kecuali mungkin ada kebijakan-kebijakan lain dan kebijakan itu juga perlu diuji, karena di satu sisi berkaitan dengan hak konstitusional di lain sisi berkaitan dengan *existing* hukum. Kalau dalam persepsi ahli, dia tidak bisa menggantikan orang yang meninggal atau orang yang keberadaannya tidak jelas. Dikatakan diawal, proses penentuan ini sangat penting sekali memperhatikan kontek Undang-Undang Nomor 24, karena DPT dasarnya KTP, tidak ada yang lain. Kalau kemudian dasarnya ada yang lain maka dipertanyakan, karena Undang-Undang Nomor 24 sudah jelas posisinya seperti itu;

- Bahwa terkait fakta di lapangan hampir dalam setiap kontestasi politik ada saja orang yang memang punya KTP di lokasi tersebut, tetapi kemudian dia tidak diberikan hak pilih, tidak terdaftar di DPT. Ahli berpendapat itu yang disebut maladministrasi, harusnya dari awal, jadi kalau lihat di-*ending*-nya itu tidak akan benar. Makanya ada proses, proses itu sebagai upaya untuk menyaring siapa yang berhak untuk memilih dan siapa yang tidak berhak untuk memilih. Jadi kalau beranalogi seperti itu, seolah-olah posisinya bahwa



setiap orang berhak memilih kalau dia warga di situ. Pada dasarnya berhak, tetapi yang bermasalahnya administrasinya. Makanya ahli katakan proses “*One Man One Identity*” adalah upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi jangan dilihat *ending*-nya, yang perlu dilihat adalah prosesnya. Itulah yang sering terjadi dalam pilkada dan seterusnya konflik-konflik seperti itu, karena sistem sudah mulai dibangun, tetapi kemudian ada pihak-pihak yang tidak cermat untuk menentukan hal itu. Ahli melihat bukan *ending*-nya, tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang dirugikan, tetapi prosesnya yang salah. Kalau melihat *ending*-nya itu tidak akan beres;

- Bahwa terkait dengan apakah surat kesepakatan itu masuk di dalam aturan pelaksana atau pelaksana dari suatu aturan dan terkait dengan surat kesepakatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak. Ahli berpendapat bahwa itu sudah dijelaskan yakni berkaitan dengan pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Bisa melihat dalam sebuah literasi judulnya *the pure theory of law* dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum ada tiga, *grundnorm*, *norm* dan *subnorm*. *Grundnorm* adalah konstitusi ada yang mengatakan kalau Hans Nawiasky sebagai *staats fundamental norm*, kemudian *subnorm* dan *norm* adalah peraturan setelah dari konstitusi. Terkait ketentuan dalam undang-undang kita, bisa dicek di Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian bisa dicek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di Pasal 8 ayat 1. Pasal 7 Ayat 1 ada yang disebut jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dan di Pasal 8 Ayat 1 ada jenis peraturan perundang-undangan, ini harus dibedakan. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan itu dari *staats fundamental norm* sampai dengan *autonom gesetz* atau peraturan daerah. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam konteks Pasal 8 Ayat 1, misalnya Peraturan DPR MPR sampai dengan Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terkait dengan Berita Acara Musyawarah tidak ada cantolannya. Kita berdasar asas legalitas, jadi tidak ada cantolannya. Apalagi misalnya musyawarah mufakat kemudian cacat karena adanya perjanjian yang melanggar undang-undang. Jangan analogikan *public law* dengan *private law*, itu bahaya, karena perspektifnya berbeda antara *public law* dan *private law*, karena di dalamnya ada kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa pendapat ahli terkait kekuatan hukum dari surat kesepakatan itu tergantung persepsi yang dibangun. Apakah persepsi *private law* atau *public law*. Kalau ada dalam konteks *public law*, maka tidak bisa. Ada memang dalam



kontek-kontek tertentu, tetapi tidak boleh kemudian konteksnya bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada. Misalnya musyawarah tentang pakta integritas. Itu berita acaranya dibuat dan ditandatangani, maka itu sah secara hukum, karena berbicara tentang pakta integritas, tetapi kalau kemudian bertentangan itu tidak ada. Yang pasti itu sebagai penguatan saja, jadi kalau ada *dispute*, yudisial *dispute*, yang ditarik itu pasti norma dulu, tidak bisa ketika terjadi *dispute* yang ditarik perjanjian atau musyawarah walaupun kalau kontek BW misalnya itu bisa, tetapi dalam kontek *public law* itu tidak bisa;

- Bahwa ketika dalam kontek pemilihan kepala desa sudah ditetapkan dalam DPT dan ada suatu berita acara musyawarah kesepakatan. Ada dua perbandingan *private* dan *public* dan itu tetap dilaksanakan ahli berpendapat dalam kontek surat, Berita Acara itu tidak berlaku, karena seandainya itu sudah diatur dalam ketentuan jenis dan hirarki, dan jenis perundang-undangan maka tidak boleh berlaku, walaupun itu dipaksakan dalam kontek yang lain maka pembatalan. Tetapi itu bukan keahlian ahli, tinggal dianalisis oleh kuasa hukum. Dalam kontek pemikiran ahli sebagai ahli Hukum Tata Negara itu otomatis tidak berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 17 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah mengajukan *add informandum*, sebagai berikut:

1. T – 1 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari, Penetapan Jadwal, Anggaran dan Petugas Pendataan Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.01-PPKD-PRS/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Tahap Ke 1/Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.02-PPKD-PRS/2021 tanggal 30 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Tahap Ke 2 Bakal Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan



Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.03-PPKD-PRS/2021 tanggal 24 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T – 4 : Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.04-PPKD-PRS/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. T – 5 : Surat dari Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Wanasalam, Nomor: 141.1/320-Kec/2021, tanggal 21 Agustus 2021, perihal: Hasil Evaluasi Penetapan Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T – 6 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.05-PPKD-PRS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. T – 7 : Surat Pernyataan Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. T – 8 : Berita Acara Penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.06-PPKD-PRS/2021 tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. T – 9 : Surat Pengumuman Nama Dan Nomor Calon Kepala Desa Dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, Nomor: 141.1/07-PPKD-PRS/2021 tanggal 27 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);

10. T – 10 : Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari, Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 tanggal 4 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. T – 11 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di TPS, Nomor: 141.1/BA.010-PPKD-PRS/2021 tanggal



24 Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi);

12. T – 12 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Nomor: 005/022-PPKD-PRS/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021, perihal: Klarifikasi Permohonan Keberatan Tentang Penetapan Pleno Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Calon Kades No. 2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T – 13 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I/Satu Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2021- 2027 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. T – 14 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I/Dua Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2027 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. T – 15 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III/Tiga Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2027 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. T – 16 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV/Empat Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2027 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. T – 17 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS V/ Lima Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2027 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Add-Inf-1 : Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

19. Add-Inf-2 : Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

20. Add-Inf-3 : Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati



Lebak Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

21. Add-Inf-4 : Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor. 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

22. Add-Inf-5 : Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

23. Add-Inf-6 : Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Tergugat;

1. ADE AMSORI, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa sengketa ini terkait dengan Pilkades di Desa Parungsari;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan di Desa Parungsari;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2021 dan diikuti oleh dua calon, nomor urut satu Aan Suanda, nomor urut dua M. Jaenudin;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan sejak 15 Juni 2021 dan terdapat surat keputusannya;
- Bahwa susunan kepanitian terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara dan enam orang Anggota;
- Bahwa setelah Panitia terbentuk, yang dilakukan oleh Panitia sampai dengan tanggal 24 Oktober adalah melakukan semua agenda rapat yang sudah tertuang di dalam Peraturan Gubernur, yang pertama rapat musyawarah perencanaan dan rencana penyusunan anggaran dan musyawarah pembentukan Panitia Tim Pendata, dan selanjutnya melakukan Coklit DPS dari hasil Pemilu sebelumnya, dilanjutkan

Halaman 70 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



dengan menetapkannya menjadi DPT pada tanggal 26 Agustus 2021 dan dihadiri oleh semua unsur dari Tim Panitia Kecamatan, kedua calon, Panitia dan Anggota. Selanjutnya melakukan tahapan lanjutan dan memeriksa kelengkapan administrasi calon dan setelah itu melakukan tahapan lainnya seperti melakukan musyawarah dalam hal ketika para calon tersebut menerima DPT;

- Bahwa saksi lupa kapan penetapan DPS, kira-kira di bulan Juli, tetapi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi lupa jumlah DPS yang ditetapkan, kira-kira jumlahnya 1000 lebih, tetapi tidak sampai 2000;
- Bahwa DPS murni hanya diambil dari data Pemilu sebelumnya, yang saksi pakai dari panitia yang dahulu ikut sebagai Panitia Pilpres;
- Bahwa ketika DPS ditetapkan, waktu itu belum ada para calon;
- Bahwa hanya ada Panitia dengan Tim Pendata saja yang menetapkan DPS;
- Bahwa setelah DPS ditetapkan, pada tanggal 24 Agustus 2021 kedua calon ditetapkan;
- Bahwa DPT itu ditetapkan berarti berselang dua hari setelah calon ditetapkan;
- Bahwa ketika DPT ditetapkan, jumlahnya tidak sama dengan DPS yang ditetapkan oleh Panitia, ada perubahan;
- Bahwa DPT berjumlah 2108;
- Bahwa ketika DPS ditetapkan oleh Panitia, penetapannya itu ditetapkan dalam bentuk daftar lembar perlembar;
- Bahwa DPS ditempel di tempat-tempat Poskamling, bahkan sebagian di tempel di rumah RT;
- Bahwa ketika DPT ditetapkan jumlahnya bertambah dan penambahan dari DPS ke DPT datangnya dari hasil *coklit* (pendataan) hasil dari Tim Pendata;
- Bahwa data itu bertambah setelah Panitia melakukan *coklit*;
- Bahwa dalam *coklit* itu menggunakan data tambahan dari pemilih pemula ketika di-*coklit* diproses atas DPT tersebut oleh Tim Pendata. Selanjutnya juga ada data tambahan dari yang pindah dari luar Parungsari. Istilahnya di dalam DPS menuju DPT itu ada yang dikurangi ketika ada yang meninggal dan pindah keluar, dilanjut lagi ditambahkan dengan yang pemilih pemula yang belum ter-cover di dalam DPS;



- Bahwa ada lima TPS dan yang duluan ditetapkan adalah jumlah pemilihnya sebelum TPS ditetapkan;
- Bahwa jumlah pemilihnya bertambah setelah dilakukan *coklit*, data *coklit* dari RT/RW;
- Bahwa setelah mendapat jumlah 2108, kemudian jumlah ini yang dibagi ke dalam lima TPS;
- Bahwa jumlah 2108 ini dibuat daftar penetapannya dan diumumkan. Diumumkannya di Kantor Desa, di Sekertariat Panitia, dan dipasang di setiap tempat-tempat umum, Poskaming dan terutama yang sering dipakai untuk tempat kumpul masyarakat;
- Bahwa penetapan DPT dihadiri oleh kedua calon dan yang hadir pada saat penetapan DPT yaitu unsur dari Sub Panitia Kecamatan, Panitia dan Anggota dan juga kedua calon hadir, Linmas dan Plt. Kepala Desa;
- Bahwa ketika ditetapkan DPT dan diumumkan jumlahnya 2108 pada saat itu tidak ada yang protes dari para calon dan di hari itu tidak ada protes dari warga yang namanya tidak masuk. Di hari berikutnya ada protes, ada beberapa warga yang menanyakan bahwa mereka belum terdaftar dalam DPT. Protes seperti itu satu minggu setelah penetapan. Protes dilayangkan hanya lewat omongan. Mereka menyampaikannya langsung ke Panitia. Protes ditanggapi oleh panitia;
- Bahwa yang dilakukan Panitia atas protes masyarakat adalah mengatakan bahwa pendataan sudah selesai, DPT sudah ditetapkan dan pendataan itu dilakukan oleh semua RT, Panitia hanya menerima dan merekap hasil dari pendataan tersebut. Masyarakat mungkin menganggap bahwa itu hak calon, maka mungkin koordinasi dan komplain kepada para calon sehingga para calon pun datang kepada Panitia untuk komplain atas hal itu. Para calon menyampaikan ke Panitia melalui pesan WA, tidak datang langsung, maka Panitia pun melakukan koordinasi juga dengan pihak Kecamatan terkait DPT yang masih ada beberapa orang yang tidak ter- cover. Panitia mendapatkan informasi bahwa itu sesuai dengan Pergub atau yang sudah ada, namun setelah itu para calon ini tetap menginginkan bahwa yang di luar dari DPT atau yang belum terdaftar harus bisa memilih dan harus bisa masuk. Sehingga sebagai Panitia atas dasar komplain dari para calon tersebut mengundang para calon. pertama memang tujuannya untuk



memusyawarahkan dan pada saat itu momen yang tepat dengan persiapan pengesahan Alat Peraga Kampanye (APK);

– Bahwa Saksi mengundang kedua calon dan mereka hadir. Selain itu yang hadir Ketua BPD, Panitia berikut Anggota dan Plt. Kepala Desa. Dalam pertemuan itu yang disepakati yaitu membahas terkait pemasangan APK yang belum pada waktunya, jadi APK yang seharusnya menurut aturan dipasang tanggal 17 Oktober, mereka memang sudah banyak yang memasang sehingga perlu dimusyawarahkan, setelah disepakatinya hal itu maka menuju kepada hal terkait mereka yang tidak ada di dalam DPT, yakni para calon menginginkan mereka tetap bisa memilih, sehingga Panitia sebagai penyelenggara kalau memang mereka siap untuk menjalankan memang Panitia berikan waktu sesuai urutan calon. Nomor urut satu sepakat untuk dilakukan musyawarah mufakat, kesepakatan bersama dalam berita acara bahwa yang tidak ada di dalam DPT tetap bisa memilih dengan menggunakan daftar nama-nama yang tidak hadir, dalam artian menggantinya. Begitu juga disetujui oleh calon nomor urut dua, karena memang pihak nomor urut satu mengatakan kurang lebih ada 80 orang yang belum ter-cover dalam DPT dan dari calon nomor urut dua kurang lebih 100 orang. Sehingga Panitia pun akhirnya memberikan sebuah ruang kesepakatan kepada mereka kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan dipersilahkan untuk dijadikan sebuah dasar bersama. Adapun secara teknis, para calon diserahkan pengalihan itu sepenuhnya dengan mempercayakan kepada Panitia, karena untuk teknis Panitia yang lebih tahu;

- Bahwa dari 2108 itu yang meninggal atau tidak ada orangnya, akan digantikan dengan orang yang domisilinya di Parung Sari;
- Bahwa pada waktu itu belum ada daftar nama-nama yang tidak terdaftar dan komplain. Yang disepakati mereka nanti menggantikan nama yang ada dalam DPT dan jumlah DPT tetap 2108. Hanya mengganti nama saja;
- Bahwa waktu itu para calon tandatangan kesepakatan itu di atas materai;
- Bahwa ada 2108 undangan yang dicetak untuk memanggil DPT, yang diserahkan ke warga untuk yang datang memilih ke TPS. Pembagian dan pendistribusiannya dimulai tanggal 22 Oktober, dua hari sebelum pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah dibagikan undangannya, tidak ada yang komplain karena pembagiannya langsung oleh pihak Petugas TPS;
- Bahwa setelah dibagikan, ada panggilan yang kembali dari 2108 yang sudah dicetak itu. Saksi lupa berapa undangan yang kembali;
- Bahwa ketika undangan didistribusikan, dari para calon tidak ada daftar nama yang akan menggantikan, tetapi panitia menginformasikan bahwa memang ada warga yang belum ada dalam DPT, hasil dari seleksi panitia. Pemeriksaan di dalam DPT tersebut yang memang dipastikan yang tidak hadir itu ada 107. Ada yang masih dibawah umur waktu itu terdaftar di DPT digantikan dengan orang-orang yang memang kami intruksikan untuk datang langsung ke Sekretariat dengan membawa KTP atau identitas para calon pemilih tersebut;
- Bahwa dari 2108 setelah dicek oleh Panitia ada 107 yang meninggal dan dibawah umur;
- Bahwa Panitia menginstruksikan warga untuk datang langsung dari dua hari sebelum hari pemilihan. Mereka mendaftar dulu ke Sekretariat, bukan datang langsung mencoblos;
- Bahwa ada banyak masyarakat yang datang untuk mendaftarkan diri sampai habis kuota, 107 orang;
- Bahwa ketika Panitia sebutkan dari jumlah DPT sebanyak 2108 itu ada 107 yang meninggal dan di bawah umur, diberitahukan kepada masyarakat dua hari sebelum hari pelaksanaan, masyarakat datang ke Sekretariat;
- Bahwa 107 ada daftarnya;
- Bahwa mereka mendaftarkan diri, dengan membawa KTP dan KK ke Sekretariat, dan waktu itu diserahkan langsung surat panggilan itu;
- Bahwa teknis pemberian surat undangan yakni ketika si A datang masih ada kuota dari si C yang tidak bakalan hadir maka pakai tersebut, tetapi nama pakai yang hadir. Hal itu didata oleh Panitia;
- Bahwa para calon mengetahui bahwa 107 yang ada dalam DPT itu digantikan namanya;
- Bahwa penggantian dilakukan tanggal 22 sampai 23;
- Bahwa calon itu mengetahuinya, karena Panitia memberitahukannya lewat WA. Para calon itu tidak ada di Sekretariat, karena waktu itu memasuki masa tenang;
- Bahwa pendataan sejumlah 107 itu langsung di tanggal 22;
- Bahwa ada data yang berisi jika si A digantikan oleh si B;

Halaman 74 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanggal 24 Oktober pemilih sebanyak 107 yang menggantikan ikut memilih semua;
- Bahwa DPS berjumlah sekitar 1700-an;
- Bahwa ada tiga calon yang daftar dan pada saat itu yang lolos ada dua orang dan kriteria lolos berdasarkan kelengkapan administrasi;
- Bahwa penetapan calon dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2021. Dihadiri calon dan unsur kecamatan;

- Bahwa saksi mengetahui bukti T – 7, yakni Pakta Integritas dan poin-poinnya dalam bukti tersebut yakni menyatakan bahwa pakta integritas tersebut adalah pernyataan dari kedua calon. Intinya adalah bahwa tidak akan menggugat hasil perolehan suara;

- Bahwa yang saksi ketahui dari bukti T – 9 yakni termuat Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap itu adalah penetapan bagi nama-nama yang memang akan memilih dan di dalamnya termasuk ada nama-nama calonnya juga dan nomor undian calon;

- Bahwa penetapan nomor calon dilakukan dengan diundi;

- Bahwa dalam bukti T – 10 berisi penggantian DPT. Bukan penambahan DPT, hanya mengganti nama yang tidak hadir;

- Bahwa Plt. Kepala Desa hadir pada saat pembicaraan terkait bukti T – 10 dan Plt. Kepala Desa tahu terkait kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Plt. Kepala Desa tahu bukti T – 10, tetapi tidak menandatangani. Terkait bukti tersebut saksi sudah konfirmasi dengan pihak kecamatan dan pihak kecamatan tidak memperbolehkan, namun karena situasi dan kondisi keinginan dari para calon dan saksi juga ditelpon oleh salah satu Anggota Dewan, Bapak Musa pada tanggal 14 Oktober 2021. Durasinya kurang lebih lima menit, Bapak Musa mengatakan bahwa pakai berita acara saja, karena itu sudah jadi kekuatan. Karena memang setelah Panitia menyepakati berita acara tersebut di tanggal 15 Oktober Panitia bermusyawarah lagi, dan calon nomor urut satu, Aan Suanda, mengatakan tidak mau menggunakan berita acara itu dan menginginkan kembali lagi kepada Pergub. Nomor urut dua komplain menyatakan ini sudah mendapatkan dasar hukum yang jelas, berita acara ini ditandatangani dulu di atas materai dan itu sudah memiliki kekuatan hukum. Bahkan nomor urut dua mengatakan siap mendampingi hak masyarakat ke reformatur jika ini tidak diakomodir. Calon nomor urut satu awalnya menolak, tapi akhirnya

Halaman 75 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



mengalah karena untuk menjaga keharmonisan;

- Bahwa pemenang hasil pemilihan adalah nomor urut satu, Aan Suanda;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Anggota Dewan, atas nama Musa, mengevaluasi atau turun ke lapangan pada saat pemilihan. Saksi sebagai Panitia keliling ke TPS-TPS saat pemilihan, tetapi saksi tidak melihat Anggota Dewan tersebut;
- Bahwa terkait dengan teknis surat panggilan, dimana sebelumnya ada atas nama orang lain dalam DPT digunakan oleh yang belum terdaftar, dalam surat panggilan langsung tertulis nama yang datang. Teknis seperti itu muncul dari hasil musyawarah;
- Bahwa jumlah suara yang sah ada 1780, yang tidak sah 19, sehingga jumlah suara keseluruhan 1799;
- Bahwa suara yang tidak sah karena mencoblos di luar kotak, karena kertasnya sobek, dan karena melewati garis;
- Bahwa benar dari pihak calon nomor urut dua mengajukan keberatan setelah dilakukan Penetapan Pleno Hasil Pemilihan Kepala Desa. Keberatan diajukan kepada Panitia dan yang dilakukan oleh Panitia setelah diajukannya keberatan yaitu pertama langsung koordinasi dengan Panitia Kecamatan, kedua Panitia mempelajari SOP dalam penyelesaian perkara, ketiga menjawab dan menanggapi atas keberatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Semua itu sudah Panitia lakukan dan sudah sesuai SOP;
- Bahwa pleno dilakukan tanggal 24 Oktober, setelah magrib dan di hari itu calon nomor urut dua belum mengajukan keberatan. Keberatan diajukan tiga hari setelah pleno, sekitar tanggal 27 dan keberatan diajukan resmi melalui *Lawyer* dengan bertemu langsung dan memberikan surat. Panitia menyampaikan surat klarifikasi yang diserahkan ke kuasa hukum tersebut;
- Bahwa surat suara dicetak sesuai dengan DPT dan ada cadangan 25;
- Bahwa jumlah DPT ada 2108 ditambah dengan cadangan 25;
- Bahwa dari 2108 hanya ada 1799, selebihnya ada tersedia, tidak digunakan dan tidak dicoblos. Sisa surat yang tidak digunakan berjumlah 334;
- Bahwa benar sisa surat suara 334 dan yang digunakan 1799, 1780 yang sah dan yang tidak sahnya 19;

Halaman 76 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi disumpah pada waktu saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa yang menjadi petunjuk atau pegangan saksi dalam menjalankan tahapan-tahapan Pilkades yaitu Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 dan saksi sudah melaksanakan aturan tersebut. Tidak ada di dalam aturan tersebut yang mengatakan bahwa apabila misalnya yang sudah meninggal atau tidak ada, maka dibolehkan untuk memilih disitu pakai nama orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Alkadri yakni sebagai Panitia Tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi ikut di salah satu grup *WhatsApp* tentang Pilkades sebagaimana bukti P – 4;
- Bahwa sebagaimana poin-poin dalam uraian di bukti P – 4, saksi sempat membacanya;
- Bahwa kesepakatan sebagaimana bukti P-19 dibuat kedua calon;
- Bahwa bukan kedua calon yang mengetik, yang membuat Panitia;
- Bahwa ketika kedua calon datang, surat sebagaimana bukti P-19 sudah ada, yang membuat Panitia dan yang membuat redaksinya adalah saksi;
- Bahwa alasan membolehkan membuat berita acara tersebut dan memasukkan beberapa orang yang sudah pindah, sudah meninggal dan dibawah umur, karena para calon tersebut. Awalnya saksi sudah membaca pesan *WA* tersebut (bukti P-4). Saksi ingin kembali kepada Pergub dan saksi berkoordinasi dengan kedua calon, ternyata yang satu setuju dan yang satu tidak;
- Bahwa surat kesepakatan ikrar bersama dibuat di depan semua pihak;
- Bahwa terkait berita acara kesepakatan, hasil konsultasi dan konfirmasi dengan pihak kecamatan, mereka menyatakan tetap tidak boleh;
- Bahwa selisih jumlah suara dari calon nomor urut 1 dan 2 adalah empat suara;
- Bahwa terkait banyak masyarakat yang protes tidak tercantumnya di DPT itu disampaikan ke Panitia, mereka memberikan pesan *WhatsApp* bahwa masih ada beberapa warga yang belum masuk ke dalam DPT, dan masyarakat secara langsung juga menghubungi Panitia, bahkan Saksi lihat memang ternyata salah satu tim sukses dari calon nomor

Halaman 77 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



urut dua itu tidak ada di dalam DPT;

- Bahwa tidak ada surat resmi dalam protes tersebut, hanya lisan saja;
- Bahwa saksi mengetahui atas nama Suhardi dengan nomor urut daftar hadir 92 pada bukti P-9.10 dan nama Irwansyah digunakan oleh Bapak Suhardi, karena Irwansyah ketika itu terbukti masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama Andika;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Umroh;
- Bahwa saksi kenal dengan Enok;
- Bahwa ada dasar hukum pelaksanaan pemilihan selain Peraturan Gubernur, tetapi Saksi lupa;
- Bahwa syarat yang harus terpenuhi untuk terdaftar di DPT adalah umurnya sudah mencukupi, memiliki KTP dan berdomisili di desa tersebut. Umur yang mencukupi yaitu 17 tahun keatas. Untuk domisili waktunya minimal sudah bertempat tinggal enam bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pasal 55 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 1 jo. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui atas nama Irvah Iryana binti Arsad, Nuraini binti Darsim, Nasrudin dan Hamidah, Rohim Harisma Yadi, Rohimah Binti Armani, mereka ini ada di DPT dan tidak lagi memenuhi syarat tetapi tetap diundang dan tetap memilih. Nama-nama itu sudah ada di DPT dan disetujui oleh para calon;
- Bahwa tugas Panitia menurut Perda dan Pergub yaitu yang menyelenggarakan Pilkadaes, mengawasi dan juga melaksanakan, membuat berita cara dan menyampaikan hasil pemilihan;
- Bahwa Suherman Bin Muslimat masih berdomisili di Parungsari;
- Bahwa Endah Binti Suherman domisilinya di Parungsari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Usturi Binti Suherman;
- Bahwa untuk penetapan DPT tahapannya yaitu, DPS, Coklit, DPTB, menetapkan data tambahan dari DPS dikurang dan ditambah, baru masuk ke dalam DPT;
- Bahwa terkait adanya pengurangan dan penambahan dalam proses penetapan DPT yakni pengurangan itu dari yang pindah ke luar daerah, kemudian kedua meninggal dunia, ketiga ada nama yang ganda dan di bawah umur. Pasti berkurang ketika dicoret. Yang bertambah itu pertama adanya perpindahan dari luar daerah ke Parungsari, kemudian yang kedua sudah berdomisili disitu enam bulan, ketiga yaitu pemilih



pemula yang dahulu masih 16 tahun kemudian diketahui sudah masuk usia pemilih 17 tahun;

– Bahwa saksi kenal dengan namanya Enok Wasilahtul Jannah sebagai anggota Panitia juga. Enok sebelumnya tidak ada dalam daftar pemilih. Enok menggantikan memilih atas nama kakaknya yaitu Neng Nurbainah;

– Bahwa yang mengetik 107 tambahan adalah Sekertaris, Bapak Sumanta dan untuk yang 107 itu tidak diberitahukan melalui pesan WA, terjadi secara alamiah, di hari tanggal 23 itu Panitia mendapatkan hasil 107 saja;

– Bahwa kedua orang calon mengetahui mengenai jumlah 107 tersebut;

– Bahwa keberatan yang diajukan calon nomor urut dua dijawab secara tertulis. Jawaban keberatan tersebut sebagaimana bukti T – 12 tanggal 28. Saksi lupa tanggal kirimnya, tetapi kalau melalui WA disampaikan tanggal 29, besok harinya. Jawaban disampaikan secara lengkap;

– Bahwa saksi sebelumnya tidak melakukan konsultasi dengan Anggota Dewan tersebut, karena menurut saksi tidak ada kaitannya dengan Anggota Dewan tersebut. Beliau yang menghubungi saksi. Saksi masih ingat bahwa beliau dua kali menghubungi saksi, tanggal 10 tidak saksi angkat dan tanggal 14 Oktober saksi angkat dan beliau menyatakan pakai saja berita acara kesepakatan bersama;

– Bahwa Anggota Dewan tersebut ada dukungan, ada keberpihakan ke salah satu calon;

– Bahwa benar bukti P – 19 dibuat oleh panitia, pada saat kedua belah pihak mendatangerannya, kesepakatan tersebut dibaca terlebih dahulu.

– Bahwa benar dalam bukti P – 19 ada panitia yang tidak tanda tangan, karena tidak hadir. Meskipun sebenarnya sudah tahu ada kesepakatan tersebut, tetapi ada panitia yang tidak hadir;

– Bahwa dari lima TPS, ada Saksi-Saksi Pemilihan dari para calon. Saksi-Saksi Pemilihan tersebut tidak ada yang menyatakan ada pihak yang keberatan baik lisan maupun tulisan atau ada pihak yang tidak memilih pada saat itu;

– Bahwa pada waktu itu Saksi-Saksi Pemilihan menyetujui jalannya pemilihan di setiap TPS;

– Bahwa tidak ada komplain dari Fahrani Agustina oleh karena



namanya ada di DPT, tetapi tidak mendapat undangan mencoblos;

2. SAWALUDIN, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT 05;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Parungsari. Saksi tidak ingat bulan dan tahunnya. Pemilihan itu belum ada satu tahun terjadinya;
- Bahwa calonnya ada dua, yakni Bapak M. Jaenudin dan Bapak Aan Suanda;
- Bahwa saksi ikut memilih dan saksi mendapat surat panggilan;
- Bahwa nama saksi ada dalam DPT;
- Bahwa saksi memberikan nama-nama warga yang ada di RT 05;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah nama warga di RT 05 yang saksi berikan Panitia. Saksi memberi nama dalam bentuk ketikan. Jumlah yang diberikan 30 orang;
- Bahwa dalam daftar nama yang saksi ketik dan diserahkan ke panitia tidak ada yang namanya Nuraeni;
- Bahwa ketika saksi memilih di hari pemilihan, saksi datang ke TPS sekitar jam 8 pagi;
- Bahwa ketika saksi memilih, saksi tetap tinggal di TPS;
- Bahwa saksi ada di TPS dari jam 8 sampai jam 12, karena ada tugas tertentu yang saksi lakukan di TPS sebagai Linmas. Kerja saksi sebagai yakni melihat-lihat warga yang masuk dan memilih.
- Bahwa ketika saksi melihat-lihat di TPS, Ibu Nuraeni tidak ada datang ke TPS dan sampai selesai jam 12 Ibu Nuraeni tidak ada;
- Bahwa Nuraeni tidak memilih;
- Bahwa tidak ada orang yang saksi lihat, datang memilih menggunakan nama Nuraeni;
- Bahwa Nuraeni tidak datang dan orang lain yang memilih menggunakan nama Nuraeni juga tidak ada;
- Bahwa ada yang namanya Nasorudin di TPS 3, bukan di TPS 1;
- Bahwa Nasorudin datang ke TPS 1 dan memilih;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Rohim;
- Bahwa ada Saksi Pemilihan yang hadir dari salah satu calon di TPS 1;
- Bahwa pemilihan selesai sampai jam satu;
- Bahwa pemungutan suaranya dimulai dari jam delapan sampai jam



sebelas;

- Bahwa penghitungan suara dimulai sekitar jam sebelas sampai jam satu;
- Bahwa sudah ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa Saksi Pemilihan mendatangi semua dan tidak ada keberatan;
- Bahwa dari Saksi Pemilihan maupun dari pemilih yang tidak terdaftar tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi sebagai Linmas di TPS 1 mengikuti pemilihan dari awal sampai selesai;
- Bahwa Saksi melihat seluruh pemilih di TPS 1 ketika memilih semuanya membawa surat panggilan;
- Bahwa saksi ketika di TPS tidak merokok atau ngopi;
- Bahwa saksi tidak melihat Nuraeni di TPS;
- Bahwa yang mencoblos itu menggunakan undangan semua, nama di undangan sama dengan nama orang yang mencoblos;
- Bahwa bapak Suwardi tidak ada di DPT;
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca DPT sebagaimana bukti P – 18;
- Bahwa Bapak Suwardi tidak ada di DPT 01, tetapi Bapak Suwardi mencoblos, menggantikan yang tidak ada;
- Bahwa Neng Hayati ada di DPT, di daftar hadir pemilih ada dan Neng Hayati mencoblos;
- Bahwa tahu Enok Wasilahtul Jannah, sebagai Panitia Pemilihan dan Enok ikut mencoblos, tetapi DPT 01 tidak ada nama Enok. Enok bisa mencoblos, dikarenakan mengganti yang tidak ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda bukti T.II.INT – 1 sampai dengan bukti T.II.INT – 4 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. T.II.INT – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 360221070810001 atas nama AAN SUANDA (fotokopi dari fotokopi);
2. T.II.INT – 2 : Petikan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua Ratus Enam Puluh



Tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, tanggal 1 November 2021 (fotokopi dari fotokopi);

3. T.II.INT – 3 : Surat Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari, Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 tanggal 4 September 2021 (fotokopi dari fotokopi);

4. T.II.INT – 4 : Pernyataan Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti lain yaitu Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi;

1. NURAENI, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa apa yang sedang berjalan di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemilihan Kepala Desa di Desa Parungsari yang diadakan pada tanggal 24 Oktober 2021 dan pada waktu itu saksi tidak memilih;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk memilih;
- Bahwa di tanggal 24 Oktober 2021, saksi memilih tapi di Desa Karangpamidangan;
- Bahwa saksi tidak memilih di Parungsari;
- Bahwa ketika menerima undangan memilih, dalam undangan ditulis TPS 1 di Karangpamidangan;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa undangan saksi terima;
- Bahwa diterima sebelum pemilihan;
- Bahwa saksi terima undangan dari RT;
- Bahwa saksi hadir ke TPS Jam 8 dan setelah saksi mencoblos saksi langsung pulang, saksi tidak pergi ke TPS lain;
- Bahwa pada waktu saksi memilih, saksi menggunakan tinta bagi orang yang sudah memilih;



- Bahwa saksi hanya memilih di TPS 1 di Desa Karangpamidangan, tidak memilih di Parungsari;
- Bahwa pada tanggal 24 saksi tidak pergi ke Desa Parungsari;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Parungsari, karena ada Ibu saksi;
- Bahwa sekarang Ibu saksi tidak tinggal di Desa Parungsari, sudah pindah ke Karangpamidangan;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Parungsari, ada nama yang mirip-mirip yaitu Aini;
- Bahwa saksi lahir di Karangpamidangan dan sampai sekarang tinggal disitu;
- Bahwa pada saat pemilihan, saksi tidak ada berkunjung ke rumah orang tua yang ada di Parungsari;
- Bahwa saksi tidak melihat-lihat ke TPS Parungsari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Sartono;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan nomor Kartu Keluarga saksi;
- Bahwa ketika saksi memilih, saksi menggunakan kertas surat Nuraeni;
- Bahwa saksi memilihnya di Karangpamidangan;
- Bahwa pada tahun 2019 saat Pemilihan Presiden, saksi sudah pindah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tinggal di Parungsari dari tahun berapa sampai tahun berapa;
- Bahwa ada yang bernama Aini di Desa Parungsari, nama tidak sama persis dengan nama saksi. Tidak ada Nur nya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPT Desa Parungsari;
- Bahwa tidak ada orang yang mengatakan jika nama saksi ada di DPT Parungsari;

2. HALIM, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kurang tahu perkara apa yang sedang berlangsung;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Pemilihan Kepala Desa calonnya Bapak Aan Suanda;
- Bahwa pemilihannya pada hari Minggu, 24 Oktober 2021;
- Bahwa saksi memilih dan mencoblos di TPS 3 Desa Parungsari;
- Bahwa saksi lupa jam berapa datang ke TPS;
- Bahwa saksi menerima undangan surat panggilan untuk hadir ke



TPS;

- Bahwa surat panggilan itu berisi nama Sarmadin dan saksi datang menggunakan nama Sarmadin;
- Bahwa nama Sarmadin ada dalam DPT;
- Bahwa nama dalam undangan ditulis Sarmadin saja;
- Bahwa ketika saksi datang ke TPS, saksi hanya menunjukkan undangan saja;
- Bahwa setelah saksi mencoblos, saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi di hari pemilihan pergi ke TPS 5 di Sinarsari untuk mengantar Istri mencoblos di sana;
- Bahwa undangan istri saksi untuk mencoblos di TPS 5;
- Bahwa nama istri saksi Anggun Sari;
- Bahwa istri saksi mendapatkan undangan dan undangan atas nama Anggun Sari, tidak menggantikan nama orang lain;
- Bahwa setelah saksi mengantar istri ke TPS 5 untuk mencoblos, saksi langsung pulang;
- Bahwa pada saat hari pencoblosan, benar saksi pergi dahulu ke TPS 5;
- Bahwa yang mengusulkan untuk mencoblos menggunakan nama Sarmadin dari panitia yang menyuruh, di surat panggilannya datang atas nama Sarmadin;
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa saksi dan istrinya mendapatkan surat panggilan dengan TPS yang berbeda. Surat panggilan saksi di TPS 3, sedangkan istri di TPS 5;
- Bahwa saksi bertanya ke Panitia, Bapak Sumanta, terkait alasan kenapa bisa berbeda tempat dan jawaban dari Bapak Sumanta yaitu memang seperti itu yang dikeluarkan, mungkin nanti tahun depan diganti dan untuk yang sekarang ini tidak dapat diubah;
- Bahwa Sarmadin adalah nama saksi juga, waktu saksi tinggal di Sinarbakti;
- Bahwa saksi tidak punya Akta Kelahiran;
- Bahwa nama saksi adalah Sarmadin sejak lahir dan berubah nama menjadi Halim ketika saksi mondok di pesantren;
- Bahwa semua orang tahu kalau Sarmadin itu adalah Halim;
- Bahwa di KTP sekarang saksi bernama Halim, ketika saksi mulai mempunyai KTP pada saat 17 tahun, nama awal yang tercatat di KTP adalah Sarmadin;

Halaman 84 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika beralamat di Sinarbakti nama saksi Sarmadin;
- Bahwa saksi lupa kapan KTP saksi berubah jadi Halim;
- Bahwa saksi tidak ada perubahan alamat di KTP. Alamat saksi tetap di Parungsari bukan Sinarbakti;
- Bahwa saksi tinggal di Parungsari, dulu di Sinarbakti pada saat nama Sarmadin;
- Bahwa ketika saksi mempunyai KTP di Parungsari, namanya tetap Halim;
- Bahwa nama saksi untuk sekarang adalah Halim;
- Bahwa saksi sudah menikah dan pada waktu menikah saksi pakai nama Halim;
- Bahwa Ijazah atas nama Sarmadin;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Pengadilan untuk mengubah nama;
- Bahwa perubahan nama Sarmadin menjadi Halim, Saksi sendiri yang meminta. Pada waktu mau membuat KTP saksi menyampaikan nama saksi adalah Halim jadi meminta tolong untuk diganti karena nama saksi bukan Sarmadin;
- Bahwa ketika nama saksi diganti, tidak ada surat-surat lampiran nama saksi berubah, baik itu surat dari pengadilan atau yang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi yang namanya Sarmadin;
- Bahwa surat panggilan sudah ada di rumah atas nama Sarmadin ketika saksi pulang mancing dan di surat undangan tertulis nama Sarmadin;
- Bahwa ketika Saksi melihat nama di surat undangan tertulis Sarmadin, saksi tidak datang ke Panitia untuk bertanya perihal surat yang namanya Sarmadin bukan Halim. Saksi terima saja nama Sarmadin;
- Bahwa ketika saksi melihat undangan yang tertulis nama Sarmadin, saksi tidak mencocokkan nama Sarmadin ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan saksi tidak bertanya ke Panitia;
- Bahwa saksi tidak pernah diuntungkan mempunyai dua nama;
- Bahwa ketika saksi menerima panggilan, saksi dipanggil Panitia dengan Sarmadin, bukan nama Halim, karena di surat panggilannya juga Sarmadin dan di daftarnya juga Sarmadin;
- Bahwa saksi mencoblos di Pilpres, tetapi saksi lupa atas nama siapa pada saat mencoblos;
- Bahwa pada Pilkada dan Pemilihan Bupati saksi mencoblos tetapi

Halaman 85 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



saksi lupa atas nama siapa pada saat mencoblos;

- Bahwa saksi pernah mendapat bantuan dari Pemerintah, bantuan Corona pakai atas nama Sarmadin;
- Bahwa di lingkungan tempat saksi tinggal, masyarakat setempat atau pengurus RT/RW sudah mengetahui bahwa Sarmadin itu adalah Halim;
- Bahwa saksi mempunyai anak dan kalau memanggil saksi, adalah Halim;
- Bahwa saksi lupa berapa lama berada di TPS 3;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Hamzah, tetapi saksi tidak tahu Hamzah mendapat surat panggilan;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama Hj. Arsinah;
- Bahwa ketika datang ke TPS 5, saksi dan istri membawa anak;
- Bahwa orang tua saksi diantar oleh saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di TPS 3 ada yang memakai surat panggilan orang lain;

3. YANTO, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2021 dan pada waktu itu calon Nomor 2 M. Jaenudin dan Nomor 1 Aan Suanda;
- Bahwa saksi waktu itu menjadi Saksi Pemilihan dari calon nomor 1, Aan suanda;
- Bahwa saksi ditempatkan di TPS 05;
- Bahwa saksi lupa ketika pemilihan ada berapa TPS;
- Bahwa saksi berada di TPS 5 dari jam 7 sampai selesai jam 5 sore;
- Bahwa pemilihan dinyatakan selesai dengan diumumkannya pemenang, yaitu nomor 2;
- Bahwa jumlah suara untuk pasangan nomor 2 yaitu M Jaenudin itu sejumlah 259 dan untuk Aan Suanda, jumlah suaranya 107, tidak sah 5;
- Bahwa di TPS saksi pemenangnya adalah M. Jaenudin;
- Bahwa ketika Saksi berada di TPS, saksi menyaksikan orang-orang yang datang mencoblos dan waktu itu saksi tidak melihat ada orang yang datang mencoblos dengan nama Halim;
- Bahwa atas nama Sarmadin tidak melihat;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Halim datang ke TPS 5;
- Bahwa ketika pemilihan saksi tidak tahu dengan Halim;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pemilihan Halim mencoblos dimana;



- Bahwa ketika di TPS 5, saksi melihat istri dari Halim yang bernama Anggun Sari yang mencoblos di TPS 5;
- Bahwa Anggun Sari datang ke TPS 5 diantar oleh Halim suaminya;
- Bahwa Halim hanya mengantar, di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Sarmadin dan saksi tahunya Halim saja;
- Bahwa saksi adalah orang Desa Parungsari, kenal dengan Halim;
- Bahwa Sarmadin dan Halim orang yang sama;
- Bahwa saksi melihat Halim di TPS 5 bersama istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu Halim di TPS 3;
- Bahwa saksi dari jam 07.00 sampai jam 17.00 hanya berada di TPS 5;
- Bahwa saksi tidak berkeliling melihat ke TPS yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Halim bersama istrinya berada di TPS 5;
- Bahwa saksi melihat istri Halim mencoblos sekitar jam 11.00;
- Bahwa saksi melihat Halim bersama anaknya, Halim saat itu menunggu di luar menggendong anak kecil;
- Bahwa saksi sempat bertanya menanyakan kabar Halim;
- Bahwa Halim tidak memperlihatkan surat panggilannya kepada saksi;
- Bahwa di TPS 5 ada Panitia, yaitu Sumanta dan istrinya;
- Bahwa saksi kurang tahu Sumanta sebagai apa;
- Bahwa saksi yakin melihat Halim di TPS 5, dan tidak tahu Halim menyoblos di TPS lain;
- Bahwa yang saksi tahu cuma satu orang yang bernama Sarmadin di Desa Parungsari;
- Bahwa yang saksi tahu sama satu orang yang bernama Halim;
- Bahwa saksi lupa Halim menetap di Desa Parungsari sejak kapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Halim ketika saksi punya anak 3 dan Halim punya anak 1;
- Bahwa atas nama Halim ada satu orang di Desa Parungsari;
- Bahwa yang atas nama Sarmadin ada satu orang di Desa Parungsari;
- Bahwa yang bernama Sarmadin orangnya sama dengan Halim;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Halim alias Sarmadin sejak dia punya anak 1, dan saya punya anak 3. Kalau dihitung sampai sekarang, kira-kira hampir sepuluh tahun lebih saksi kenal dengan Halim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali kenal dengan Sarmadin, saksi kenalnya dengan nama Sarmadin;
- Bahwa nama tersebut berubah jadi Halim sejak dia pindah ke Kampung Parungrasa, Desa Parungsari, tetapi saksi tidak tahu kapan pindah, kira-kira sepuluh tahunan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam Panitia Pilkada sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kepanitiaan Pilpres;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Parungsari seumur hidup saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Amenah dan saksi lupa di DPT ada yang bernama Amenah;
- Bahwa sampai akhir penghitungan suara, tidak ada yang protes mengenai surat pemilihan yang dipakai nama orang lain, semua saksi dari nomor 1 dan saksi nomor 2 menandatangani, bahkan bertepuk tangan, karena yang meraih kemenangan di TPS 5 yaitu M Jaenudin, tidak ada satu pun yang protes, bahkan disaksikan langsung oleh Babinsa yaitu Bang Jaja;

Bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 April 2022 selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa

Halaman 88 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari);

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan satu rangkaian eksepsi, akan tetapi menyangkut dua hal, yaitu:

1. Eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
2. Eksepsi Tenggang Waktu Keberatan dalam Upaya Administratif dan Pengajuan Gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi kewenangan mengadili
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan di antaranya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa oleh karena sengketa *a quo* menyangkut penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa, maka bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis berpedoman pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*amtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan

Halaman 89 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dismissal process oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, terdapat dua rumpun pemilihan umum yaitu:

- 1) Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan
- 2) Pemilihan umum kepala daerah untuk Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilukada);

Menimbang, bahwa untuk Pemilu legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 474 dan 475 dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Begitu pula dengan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang tersebut juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur dan menentukan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Ketentuan yang sama diatur pula dalam Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Halaman 90 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan rangkaian Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akan tetapi pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperluas berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebut Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan saja yang bersifat konkret, individual, dan final, akan tetapi semua jenis Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan dalam ranah hukum publik sepanjang bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung untuk mengadilinya dan bukan dalam rangka fungsi mengadili seperti Putusan atau

Halaman 91 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan merupakan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi syarat:

- 1) Merupakan ketetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 3) Dilakukan dalam ranah hukum publik; dan
- 4) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepada desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 dinyatakan pada pokoknya bahwa bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga rangkaian pemilihan kepala desa akan bermuara pada tahapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa hasil pemilihan oleh bupati, maka oleh karena dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari), objek sengketa mana merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat/Bupati Lebak selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan dan dilakukan dalam ranah hukum publik yang ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keputusan Tergugat tersebut memenuhi syarat sebagai keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan dengan objek sengketa yang demikian menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 92 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, Tergugat mendalilkan bahwa permasalahan tidak tercantumnya warga Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah merupakan hak konstitusional yang seharusnya warga masyarakatlah yang mengajukan gugatan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari (karena mereka yang dirugikan) sebagai Pemilih, bukan Penggugat selaku salah satu calon yang akan dipilih yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan adagium "*point d'interet-point d'action*" atau "*no interest, no action*" (jika ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempersyaratkan untuk dapat mengajukan gugatan hanya dapat dilakukan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti, *pertama*; Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, *kedua*; Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan. Pada kepentingan sebagai suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum harus terdapat adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Kepentingan itu juga harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dan kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri. Sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Halaman 93 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum harus memenuhi persyaratan di antaranya: i) adanya suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan, ii) harus terdapat adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dan iii) kepentingan itu juga harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dan bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, berdasarkan bukti surat T-4, T-5, T-6, T-9 dan T-10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Jahroni, saksi Arju, saksi Hapid, saksi Saep, saksi Hedi Diana, saksi Mita Afitiya, dan saksi Musa Weliansyah yang diajukan Penggugat maupun keterangan saksi Ade Amsori dan Sawaludin yang diajukan Tergugat dan saksi Yanto yang diajukan Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14.1 yang sama dengan T.II.INT-2, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, tanggal 1 November 2021 yang di antaranya mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa, maka telah tertutup kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun 2021, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat mempunyai relevansi pula untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terkait tenggang waktu Keberatan dalam Upaya Administratif dan pengajuan gugatan, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018) diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding, sehingga sebelum mengajukan gugatan, warga masyarakat wajib terlebih dahulu menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perma No. 6 Tahun 2018 mengatur lebih lanjut bahwa upaya administratif dilakukan sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah Keputusan pengesahan kepala desa terpilih dan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut tidak terdapat ketentuan khusus yang menggariskan mekanisme upaya administratif, maka pengajuan upaya administratif didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Pasal 55 Undang-Undang Peratun mengatur bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa norma Pasal 55 Undang Undang Peratun tersebut diperuntukkan bagi pihak yang dituju langsung (*addresat*) oleh objek sengketa, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung, tenggang waktu pengajuan gugatan mendasarkan pada Yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "*bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan*";

Halaman 95 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah Yurisprudensi terkait tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa di atas sejalan serta dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa sesuai dengan ketentuan di atas adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 1 November 2021, Penggugat telah mengajukan Keberatan dalam rangka upaya administratif pada tanggal 8 November 2021. Selanjutnya atas keberatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang tertuang dalam surat nomor: 141.1/049-Panlih.Pilkades/2021 tertanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya menolak Keberatan;

Menimbang, bahwa setelah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Keberatan di atas, Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis, walaupun Penggugat mendalilkan gugatannya terkait permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi sebelum diterbitkannya objek sengketa, akan tetapi oleh karena objek sengketa yang diajukan gugatannya oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2021, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Keberatan maupun pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berpedoman pada penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum terkait tanggal penerbitan objek sengketa, tanggal pengajuan Keberatan dan pengajuan gugatan, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa Penggugat senyatanya telah melakukan upaya administratif dalam bentuk Keberatan dan pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor

Halaman 96 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif dan pengajuan gugatan oleh Penggugat masih memenuhi tenggang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan gugatan harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa oleh karena di dalam gugatan penggugat hanya menyebutkan Desa Parungsari tanpa menyebut Kecamatan Wanasalam, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur atau tidak jelas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Gugatan harus memuat:*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;*
 - b. *nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan di tandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah memuat secara jelas mengenai siapa Penggugat dan Tergugat dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah M. Jaenudin (vide Berkas Perkara No.79/G/2021/PTUN SRG), sedangkan Tergugat adalah Bupati Lebak dan objek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak 2021 tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189 atas nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan tersebut,

Halaman 97 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur yang harus ada dalam suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah termuat dalam gugatan. Tidak disebutkannya nama kecamatan dalam objek sengketa tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karena Penggugat dalam menyebutkan objek sengketa telah mencantumkan pihak yang menerbitkan surat, nomor dan tanggal surat serta perihal atau substansi surat dan hal tersebut telah diketahui dan dimengerti oleh Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan pula tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa karena Penggugat dalam gugatan mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKS) Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, maka tidak diikutsertakannya PPKS sebagai pihak berperkara dalam sengketa *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, tanggal 1 November 2021 yang di antaranya mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehingga oleh karena badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa adalah Tergugat, maka tepat apabila hanya Tergugat yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* tanpa mengikutsertakan pihak lain. Oleh karena itu eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara:

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari) melanggar dan bertentangan

Halaman 98 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan memberikan penilaian hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 99 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141./Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 Tanggal 1 November 2021. Lampiran Nomor urut 189. (Atas Nama Aan Suanda Kepala Desa Parungsari) (*vide* bukti P-14.1), dan yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Lebak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 dinyatakan pada pokoknya bahwa bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa Tergugat selaku Bupati Lebak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemilihan Kepala Desa, Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan untuk Kabupaten Lebak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Halaman 100 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara; dan d. penetapan. Pada tahapan pencalonan, peraturan perundang-undangan di atas menguraikan dilakukannya rangkaian kegiatan berupa pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon, penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon, penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pelaksanaan kampanye calon kepala desa dan masa tenang paling lama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Keputusan Tergugat dari aspek prosedur menyangkut tahapan pencalonan kepala desa yaitu dalam penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih dengan menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak telah melakukan pelanggaran berupa adanya pemilih tidak sah yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Parungsari, tetapi menggunakan hak suara orang lain untuk memilih di TPS, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 serta melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang berpengaruh terhadap berkurangnya perolehan suara sah untuk Penggugat dengan hasil selisih suara 4 dibandingkan dengan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terkait temuan pemilih tidak sah yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Parungsari, tetapi menggunakan hak suara orang lain untuk memilih di TPS, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 serta saksi-saksi yaitu saksi Jahroni, saksi Arju, saksi Hapid, saksi Saep, saksi Hedi Diana, saksi Mita Afitiya, dan saksi Musa Weliansyah serta ahli Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam Tahun 2021 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait permasalahan DPT, kedua calon

Halaman 101 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021, tanggal 4 September 2021 yang menyepakati bahwa pemilih yang berdomisili di Desa Parungsari dan tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menyampaikan hak suara di hari pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan undangan nama-nama dalam DPT yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan/atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam proses Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lebak telah diatur dalam Peraturan Daerah Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 yang secara khusus pada Pasal 35, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak tersebut dinyatakan bahwa:

Pasal 35

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh ketua rukun tetangga/rukun warga.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pemutakhiran daftar pemilih;
 - c. Penyusunan DPS;
 - d. Penyusunan DPTb, dan;
 - e. Penyusunan DPT;

Pasal 39

Halaman 102 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



(1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diumumkan panitia pemilihan Kepala Desa melalui:

- a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Pasal 44

(1)DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diumumkan oleh panitia pemilihan melalui:

- a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-18 dan bukti surat T-13 sampai dengan bukti surat T-17 berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak yang dihubungkan dengan bukti T-8 berupa Berita Acara Penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.06-PPKD-PRS/2021 tanggal 26 Agustus 2021, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak telah menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-9 berupa Surat Pengumuman Nama Dan Nomor Calon Kepala Desa Dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Tahun 2021, Nomor: 141.1/07-PPKD-PRS/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Hedi Diana dan saksi Ade Amsori, DPT tersebut telah diumumkan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial,

Halaman 103 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas pengumuman DPT tersebut, menurut keterangan saksi Hedi Diana selaku Sekretaris Desa sekaligus Plt. Kepala Desa Parungsari yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penetapan DPT, ternyata kedua calon mengajukan komplain atas DPT, khawatir ada masyarakat yang belum masuk dalam DPT dan setelah dilakukan penempelan DPT sehari kemudian di Kantor Desa, di Sekretariat PPKD, dan di tempat-tempat ramai lainnya, banyak masyarakat yang mengajukan keberatan atau komplain yang dihubungkan dengan keterangan saksi Mita Afitya maupun keterangan saksi Musa Weliansyah yang menerangkan secara senada telah menerima banyak aduan dari masyarakat yang menyatakan nama-nama mereka tidak tercantum dalam DPT. Keterangan ketiga saksi yang diajukan Penggugat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Ade Amsori selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang diajukan Tergugat dan diperkuat pula oleh alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-9.1. sampai dengan P-9.10, P-10, P-10.1 sampai dengan P-10.12, P-11, P-11.1 sampai dengan P-11.12, P-12, P-12.1 sampai dengan P-12.3, P-13, P-15, P-16, dan P-17 yang semakin memperkuat fakta banyaknya permasalahan dalam DPT, sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa terhadap DPT Pemilihan Kepala Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Tahun 2021 terdapat banyak keberatan atau komplain warga masyarakat yang merasa memenuhi persyaratan untuk memilih tetapi tidak terdaftar ke dalam DPT, sehingga berpotensi kehilangan hak suara untuk memilih;

Menimbang, bahwa atas permasalahan banyaknya keberatan atau komplain warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih tetapi namanya tidak terdaftar ke dalam DPT, kemudian berdasarkan bukti surat P-19 yang sama dengan T-10 berupa Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021, tanggal 4 September 2021 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Hedi Diana, saksi Mita Afitya, saksi Musa Weliansyah, dan saksi Ade Amsori, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari bersama dengan para calon Kepala Desa yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah membuat kesepakatan bersama untuk memasukkan nama pemilih yang berdomisili di Desa Parungsari dan tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menyampaikan hak suara di hari pelaksanaan pemungutan suara;

Halaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebijakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari yang bersama dengan para calon Kepala Desa yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah membuat kesepakatan Bersama dalam menyikapi permasalahan dalam DPT yang tidak ada jalan keluarnya dalam peraturan perundang-undangan, dalam Hukum Administrasi merupakan bentuk diskresi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di antaranya dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum yang lebih luas.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi 6 (enam) syarat, yaitu: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa namun demikian salah satu syarat diskresi di atas yaitu "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" telah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 175 angka 2. Dengan menghilangkan syarat "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" yang sebelumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membuka lebar rentang diskresi yang tidak lagi dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini memberikan ruang gerak bagi pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan tanpa perlu terikat sepenuhnya pada undang-undang asalkan tujuannya untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum yang lebih luas;

Menimbang, bahwa pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari mengambil kebijakan terkait DPT yang merupakan diskresi yang

Halaman 105 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dan disetujui oleh Para Calon Kepala Desa Parungsari termasuk Penggugat dengan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tanggal 4 September 2021 hingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 24 Oktober 2021 dan diterbitkannya objek sengketa pengesahan Kepala Desa Parungsari oleh Tergugat selaku Bupati Lebak pada tanggal 1 November 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku sepenuhnya secara formil maupun materiil, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baru diucapkan pada tanggal 25 November 2021. Dengan demikian yang dianggap inkonstitusional secara bersyarat adalah formalitas pembentukannya, bukan materi muatan Undang-Undang tersebut. Lagi pula amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyatakan lebih lanjut bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat digunakan sebagai pisau analisis atau batu uji terhadap tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari dalam mengambil kebijakan yang merupakan diskresi terkait permasalahan DPT yang di antaranya kemudian mendasari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal mana sejalan pula dengan keterangan ahli Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M., yang menyatakan bahwa sesuai dengan *principle of democracy*, termasuk dalam kontestasi Pilkada pun, hak suara warga negara merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi baik berdasarkan konstitusi negara maupun kesepakatan atau konvensi internasional. Tidak boleh hak itu terabaikan. Ketika hak itu terabaikan, maka secara otomatis terjadi pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional warga negara;

Menimbang, bahwa tidak validnya data DPT merupakan salah satu persoalan yang muncul di hampir semua perkara perselisihan hasil Pilkada maupun dalam Pemilu legilastif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta dalam Pemilihan

Halaman 106 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih;

Menimbang, bahwa hak untuk memilih diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, UUD 1945 menduduki hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan. Bahkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu sejalan dengan pendapat ahli Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M., yang menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut *Stufenbau teori*, sehingga pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terutama peraturan perundang-undangan tertinggi yaitu UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka dilakukannya diskresi yang memungkinkan warga masyarakat yang telah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar ke dalam DPT untuk dapat memilih selain berdasarkan Pasal 175 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terikat dan tidak dibatasi lagi oleh peraturan perundang-undangan juga dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih yang diatur dalam UUD 1945, karena itu Majelis menarik kesimpulan bahwa diskresi yang demikian merupakan keputusan dan/atau tindakan yang yang dapat dibenarkan. Dalam penilaian atas suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan, tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi harus ditarik sampai semaksimal mungkin ke peraturan perundang-undangan tertinggi, yaitu UUD 1945. Oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan keterangan ahli Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M., yang menyatakan bahwa kebijakan dan kesepakatan yang memungkinkan warga yang tidak memenuhi syarat tapi tidak terdaftar ke dalam DPT untuk dapat memilih merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa tidak cukup lengkap dan optimal dalam memberikan pengaturan terkait permasalahan DPT Pilkades untuk menjamin perlindungan hak konstitusional,

Halaman 107 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diskresi melalui kebijakan yang lebih dapat menjamin hak konstitusional warga masyarakat tersebut, menurut Majelis dapat dibenarkan. Majelis menekankan sekali lagi bahwa dalam penilaian suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan, tidak hanya didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, tetapi sedapat mungkin ditarik sampai semaksimal mungkin ke peraturan perundang-undangan tertinggi, yaitu UUD 1945 yang secara tegas mengakui dan menjamin hak konstitusional berupa hak suara untuk memilih;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memberikan jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga masyarakat untuk memilih dalam UUD 1945 yang terbelenggu oleh rigidnya pengaturan terkait DPT dalam peraturan perundang-undangan juga berupaya ditegakkan oleh lembaga peradilan lain yaitu Mahkamah Konstitusi walaupun dalam rezim hukum yang berbeda yaitu terkait Pemilu dan PemiluKada. Mahkamah Konstitusi menyikapi banyaknya permasalahan tidak validnya data DPT di hampir semua perkara perselisihan hasil Pemilu maupun PemiluKada melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dengan menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus dimaknai bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2. WNI yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya 4. Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. Dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. Pendapat Mahkamah Konstitusi yang sama juga ditemui dalam Putusan No. 85/PUU-X/2012 perihal pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan untuk memastikan hak memilih warga yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 349 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 61. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan penggunaan Kartu Tanda

Halaman 108 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) sebagai bukti untuk melakukan pemilihan umum dan pemilukada dengan syarat tertentu yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada yang demikian merupakan jalan keluar mengatasi banyaknya permasalahan terkait tidak validnya DPT yang mengancam hak konstitusional warga terkait hak suara untuk memilih. Sementara permasalahan hukum serupa terkait DPT dalam Pemilihan Kepala Desa belum terdapat jalan keluar penyelesaian maupun pengaturannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan adanya kesepakatan bersama untuk memasukkan nama pemilih yang berdomisili di Desa Parungsari dan tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menyampaikan hak suara di hari pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan undangan nama-nama dalam DPT yang tidak hadir sebagaimana bukti surat P-19 yang sama dengan T-10 dan T.II.INT-3, menurut Majelis bukan merupakan bentuk perjanjian perdata dalam ranah hukum privat yang dianggap menganulir ketentuan dalam ranah hukum publik terkait persyaratan untuk memilih dihubungkan dengan DPT. Kesepakatan yang tertuang di dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari dalam Pemilihan Kepala Desa Parungsari tersebut tetap harus dimaknai dalam ranah hukum publik yang menunjukkan dukungan kuat para calon kepala desa atas diskresi yang dilakukan terkait permasalahan DPT dalam upaya menegakkan hak konstitusional warga untuk memilih yang dijamin oleh UUD 1945;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Hedi Diana selaku Sekretaris Desa dan Plt Kepala Desa, saksi Mita Afitiya selaku anggota PPKD dan saksi Ade Amsori selaku Ketua PPKD, Para Calon Kepala Desa telah menyetujui dan menandatangani Kesepakatan terkait DPT yang menunjukkan bahwa bahwa Para Calon Kepala Desa termasuk Penggugat telah diberikan perlakuan dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapatnya dan ternyata tidak ada satupun calon yang berkeberatan atas diskresi terkait DPT, termasuk Penggugat. lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Arju yang merupakan saksi Penggugat saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, saksi Hapid yang merupakan saksi Penggugat di TPS 3, saksi Saep yang merupakan saksi Penggugat saat pemungutan suara di TPS 4 dan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu saksi Yanto yang menjadi saksi Tergugat II Intervensi di TPS 5 secara senada menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemungutan suara, para saksi tersebut menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan Suara;

Halaman 109 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 huruf f, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengamanatkan agar setiap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta Penjelasan Pasal tersebut mengatur mengenai “asas kepastian hukum” yang di dalamnya memuat pula prinsip “keadilan” dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sengketa *a quo*, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dengan persetujuan Para Calon Kepala Desa termasuk Penggugat telah berupaya mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 sebagai hukum negara/peraturan perundang-undangan dalam hierarki tertinggi untuk menjamin dan menegakkan hak suara warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih, sehingga justru telah memenuhi asas kepastian hukum dan tidak melanggar asas kepastian hukum. Selain itu, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) juga telah memberikan kesempatan yang sama dan secara adil kepada seluruh calon Kepala Desa termasuk Penggugat untuk memberikan pendapat dan tanggapan terhadap diskresi menyangkut DPT. Ternyata seluruh Calon Kepala Desa termasuk Penggugat tidak keberatan, sehingga tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang mengundang dan memberi kesempatan kepada Para Calon Kepala Desa untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang pada akhirnya bermuara pada penerbitan objek sengketa telah menerapkan pula prinsip keadilan sebagai bagian dari asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan asas kecermatan yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 10 huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berikut penjelasannya yang menyatakan bahwa “asas kecermatan” adalah suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, maka Majelis berpendapat bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD)

Halaman 110 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah mengetahui adanya permasalahan dalam DPT kemudian telah berupaya meminta pendapat atau masukan dari Para Calon Kepala Desa termasuk Penggugat dan dalam rangka menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 untuk menjamin hak konstitusional warga dalam memilih telah melakukan diskresi yang disepakati oleh Para Calon Kepala Desa justru menunjukkan bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) telah bertindak secara cermat baik dari aspek sosiologis dalam mengikuti nilai-nilai keadilan yang menjadi harapan warga masyarakat dan Para Calon Kepala Desa maupun dari aspek peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan yang demikian yang kemudian menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya diatur pula mengenai "asas ketidakberpihakan" yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam sengketa *a quo*, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang telah memberikan kesempatan yang sama, tidak diskriminatif, dan secara adil kepada seluruh calon Kepala Desa termasuk Penggugat untuk memberikan pendapat dan tanggapan terhadap diskresi menyangkut DPT. Ternyata seluruh Calon Kepala Desa termasuk Penggugat tidak keberatan untuk menandatangani Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Pemilihan Kepala Desa, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Tahun 2021, Nomor: 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021, tanggal 4 September 2021 yang menyepakati bahwa nama pemilih yang berdomisili di Desa Parungsari dan tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menyampaikan hak suara di hari pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang mengundang dan memberi kesempatan kepada Para Calon Kepala Desa untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang pada akhirnya bermuara pada penerbitan objek sengketa telah menerapkan pula asas ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa dari aspek prosedur, penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan Keputusan Tergugat;

Halaman 111 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait substansi Keputusan Tergugat objek sengketa, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 telah diatur persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa. Terkait persyaratan pencalonan tersebut, Penggugat tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa terkait aspek substantif lainnya, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Dalam sengketa *a quo* berdasarkan gugatan dan jawab menjawab antara para pihak yang dihubungkan dengan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa diperoleh fakta bahwa bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Parungsari tahun 2021, calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Tergugat II Intervensi, sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yang mengesahkan Tergugat II Intervensi yang meraih suara terbanyak sebagai Kepala Desa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak

Halaman 112 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 113 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.** dan **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAMBALI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

ttd

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAMBALI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG.

1.-----	Biaya	PNBP
Pendaftaran Gugatan -----	: Rp	30.000,00

Halaman 114 dari 115 halaman Putusan Nomor 79/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----	Biaya ATK Perkara	
-----	: Rp	150.000,00
3.-----	Biaya PNBP Surat	
Kuasa-----	: Rp	10.000,00
4.-----	Biaya Panggilan :	
Rp-----		36.000,00
5.-----	Biaya PNBP	
Panggilan Pertama-----	: Rp	30.000,00
6.-----	Biaya Materai	
Putusan Sela-----	: Rp	10.000,00
7.-----	Biaya Hak Redaksi	
Putusan-----	: Rp	10.000,00
8.-----	Biaya Uang Leges	
Putusan-----	: Rp	10.000,00
9.-----	Biaya Meterai	
Putusan-----	: Rp	10.000,00
Jumlah-----	: Rp	296.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)